

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1379, 2015

KEMEN-BUMN. Organisasi. Tata Kerja.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-10/MBU/07/2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah ditetapkan perubahan struktur organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik

Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2270/M.PAN-RB/07/2015 tanggal 9 Juli 2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Kementerian BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian BUMN dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

- (1) Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BUMN, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- (2) Pembinaan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis badan usaha milik negara;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis badan usaha milik negara;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian BUMN;
- d. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN; dan
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian BUMN terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi;
- c. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata;
- d. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media;
- e. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- f. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan;
- g. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha;
- h. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis;
- i. Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial; dan
- j. Staf Ahli Bidang Tata Kelola, Sinergi, dan Investasi.

BAB III SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 6

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian BUMN.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian BUMN;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian BUMN;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian BUMN;

- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta pelaksanaan advokasi hukum internal Kementerian BUMN;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Kementerian terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi;
- b. Biro Hukum; dan
- c. Biro Umum dan Humas.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi

Pasal 9

Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi atas pengelolaan manajemen kinerja, koordinasi program reformasi birokrasi, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi sumber daya manusia aparatur dan pengelolaan jabatan fungsional Kementerian BUMN.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, dan penyelarasan rencana strategis dan perencanaan keuangan;
- b. koordinasi, penyusunan, dan penyelarasan rencana dan program manajemen kinerja;
- c. pengembangan, penataan, dan pelaksanaan administrasi sumber daya manusia aparatur, administrasi jabatan fungsional, mutasi, dan kesejahteraan pegawai;

- d. koordinasi penataan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- e. koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Pasal 11

Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja;
- b. Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia; dan
- c. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 12

Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyelarasan rencana strategis dan perencanaan keuangan serta penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyelarasan rencana dan program manajemen kinerja Kementerian BUMN.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan, penyelarasan, pemantauan dan evaluasi rencana strategis;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan, penyelarasan, pemantauan dan evaluasi rencana dan program serta revisi anggaran tahunan;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen kinerja unit organisasi; dan
- d. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan teknis manajemen kinerja individu sumber daya aparatur.

Pasal 14

Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Manajemen Kinerja.

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, penyelarasan, pemantauan, dan evaluasi rencana strategis serta program dan anggaran tahunan.
- (2) Subbagian Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, penyelarasan, pemantauan, dan evaluasi manajemen kinerja organisasi, serta penyusunan kebijakan teknis manajemen kinerja individu sumber daya manusia aparatur.

Pasal 16

Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pengembangan, penataan, dan pelaksanaan administrasi sumber daya manusia aparatur, administrasi jabatan fungsional, mutasi, dan kesejahteraan pegawai Kementerian BUMN.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan rekrutmen sumber daya manusia aparatur;
- b. penyiapan perencanaan dan manajemen jabatan fungsional di lingkungan Kementerian BUMN;
- c. penyiapan seleksi jabatan tinggi negara, serta penyelesaian usulan mutasi pejabat di lingkungan Kementerian BUMN;
- d. penyiapan mutasi jabatan pelaksana, kesejahteraan, disiplin, serta tata usaha dan administrasi umum sumber daya manusia aparatur;
- e. penyiapan penataan sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN sebagai calon Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maupun perangkat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
- f. penyiapan koordinasi pemberian tanda jasa/kehormatan serta piagam penghargaan pensiun;
- g. penyiapan koordinasi pemantauan dan evaluasi manajemen kinerja individu sumber daya manusia aparatur;
- h. penyiapan koordinasi pelaksanaan *Assessment Center* sumber daya manusia aparatur; dan
- i. penyiapan koordinasi perencanaan, analisis kebutuhan, serta pelaksanaan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur.

Pasal 18

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Jabatan Fungsional;
- b. Subbagian Layanan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 19

- (1) Subbagian Pengadaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perencanaan dan pelaksanaan rekrutmen sumber daya manusia aparatur, perencanaan dan manajemen jabatan fungsional di lingkungan Kementerian BUMN, seleksi jabatan tinggi negara, serta penyelesaian usulan mutasi pejabat di lingkungan Kementerian BUMN.

- (2) Subbagian Layanan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi jabatan pelaksana, kesejahteraan, disiplin, serta tata usaha dan administrasi umum sumber daya manusia aparatur, penataan sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN sebagai calon Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maupun perangkat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, serta koordinasi pemberian tanda jasa/kehormatan dan piagam penghargaan pensiun.
- (3) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantauan dan evaluasi manajemen kinerja individu sumber daya manusia aparatur, koordinasi pelaksanaan *Assessment Center* sumber daya manusia aparatur, dan koordinasi perencanaan, analisis kebutuhan, serta pelaksanaan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur.

Pasal 20

Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas penyiapan koordinasi penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan struktur organisasi dan evaluasi kelembagaan;
- b. koordinasi pelaksanaan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan analisis beban kerja;
- c. koordinasi penyusunan, pemantauan, dan evaluasi sistem dan prosedur kinerja;
- d. pembentukan jabatan fungsional Kementerian BUMN;
- e. koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; dan
- f. dukungan pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.

Pasal 22

Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- b. Subbagian Reformasi Birokrasi.

Pasal 23

- (1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan struktur organisasi dan evaluasi kelembagaan, penyusunan, pemantauan dan evaluasi prosedur kerja, penyiapan koordinasi pelaksanaan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan analisis beban kerja, serta pembentukan jabatan fungsional Kementerian BUMN.
- (2) Subbagian Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, serta dukungan pelaksanaan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi.

Bagian Keempat

Biro Hukum

Pasal 24

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta pelaksanaan advokasi hukum internal Kementerian BUMN.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan koordinasi pengkajian dan penyiapan evaluasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan koordinasi penyusunan perjanjian, Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* dan sejenisnya yang melibatkan Kementerian BUMN sebagai pihak, serta Keputusan Menteri BUMN yang tidak terkait dengan aksi korporasi;
- e. penyusunan pendapat hukum/*Memorandum of Understanding (MoU)* dan/atau keterangan ahli terkait tugas pemerintahan umum di lingkungan Kementerian BUMN;
- f. memberikan konsultasi kepada internal Kementerian BUMN atau pihak lain terkait tugas penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

- g. penyiapan koordinasi pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian BUMN; dan
- h. penyiapan dan pemberian bantuan hukum.

Pasal 26

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Perundang-Undangan; dan
- b. Bagian Bantuan Hukum.

Pasal 27

Bagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, koordinasi dan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, pengkajian, evaluasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, penyusunan perjanjian, Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* dan sejenisnya yang melibatkan Kementerian BUMN sebagai pihak, serta Keputusan Menteri BUMN yang tidak terkait dengan aksi korporasi, penyusunan pendapat hukum/*Legal Opinion* dan/atau keterangan ahli terkait tugas pemerintahan umum di lingkungan Kementerian BUMN, serta pemberian konsultasi kepada internal Kementerian BUMN atau pihak lain terkait tugas penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan koordinasi pengkajian dan penyiapan bahan evaluasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan perjanjian, Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* dan sejenisnya yang melibatkan Kementerian BUMN sebagai pihak, serta Keputusan Menteri BUMN yang tidak terkait dengan aksi korporasi;
- e. penyiapan koordinasi penyusunan pendapat hukum/*Legal Opinion* dan/atau keterangan ahli terkait tugas pemerintahan umum di lingkungan Kementerian BUMN;
- f. penyiapan koordinasi pemberian konsultasi kepada internal Kementerian BUMN atau pihak lain terkait tugas penyelenggaraan Pemerintahan Umum; dan

- g. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian BUMN.

Pasal 29

Bagian Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II; dan
- c. Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 30

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan pengolahan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penyiapan pengkajian, evaluasi, sinkronisasi dan penyusunan rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan, pengelolaan dan pengawasan BUMN serta pemerintahan umum di lingkungan Kementerian BUMN beserta peraturan/ketentuan pelaksanaannya, penyusunan pendapat hukum/Legal Opinion, keterangan ahli terkait tugas pemerintahan umum di lingkungan Kementerian BUMN, dan/atau pemberian konsultasi kepada internal Kementerian BUMN atau pihak lain terkait tugas penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan pengolahan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penyiapan pengkajian, evaluasi, sinkronisasi dan penyusunan rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang turut mengatur atau terkait BUMN beserta peraturan/ketentuan pelaksanaannya, penyusunan perjanjian, Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* dan sejenisnya yang melibatkan Kementerian BUMN sebagai pihak, serta Keputusan Menteri BUMN yang tidak terkait dengan aksi korporasi, penyusunan pendapat hukum/Legal Opinion dan/atau keterangan ahli dan/atau pemberian konsultasi terkait perjanjian, Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* dan sejenisnya yang melibatkan Kementerian BUMN sebagai pihak.
- (3) Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas penyiapan bahan dan pengolahan data koordinasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian BUMN, serta penyiapan bahan dan penyiapan koordinasi terkait pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan beserta peraturan/ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 31

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas penyusunan pendapat hukum/Legal Opinion, pendampingan hukum serta pemberian konsultasi kepada internal Kementerian BUMN atau pihak lain terkait bantuan hukum di lingkungan Kementerian BUMN.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi penyusunan bahan pemberian bantuan hukum;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Menteri BUMN dan pejabat/pegawai Kementerian BUMN serta unit-unit Kementerian BUMN termasuk beracara di seluruh jenis dan tingkat peradilan dan/atau proses penyelesaian sengketa;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum berupa pendampingan kepada mantan Menteri BUMN dan mantan pejabat/pegawai Kementerian BUMN yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan jabatan; dan
- d. penyiapan koordinasi pelaksanaan pendampingan terhadap pemberian keterangan ahli dan/atau saksi ahli yang dimohonkan oleh pihak yang berperkara terkait badan usaha milik negara dan/atau Kementerian BUMN.

Pasal 33

Bagian Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Bantuan Hukum I; dan
- b. Subbagian Bantuan Hukum II.

Pasal 34

- (1) Subbagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi penyusunan bahan pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Menteri BUMN dan unit-unit Kementerian BUMN termasuk beracara di seluruh jenis dan tingkat peradilan dan/atau proses penyelesaian sengketa, pelaksanaan pemberian bantuan hukum berupa pendampingan kepada mantan Menteri BUMN dan mantan pejabat/pegawai Kementerian BUMN yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan jabatan, serta pendampingan terhadap pelaksanaan pemberian keterangan ahli dan/atau saksi ahli yang dimohonkan oleh pihak yang berperkara terkait BUMN dan/atau Kementerian BUMN yang terkait dengan BUMN, pejabat, dan/atau mantan pejabat di lingkungan Sekretariat Kementerian BUMN, Deputy

Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata, Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, dan Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial.

- (2) Subbagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan bahan pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Menteri BUMN dan unit-unit Kementerian BUMN termasuk beracara di seluruh jenis dan tingkat peradilan dan/atau proses penyelesaian sengketa, pelaksanaan pemberian bantuan hukum berupa pendampingan kepada mantan Menteri BUMN dan mantan pejabat/pegawai Kementerian BUMN yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan jabatan, serta pendampingan terhadap pelaksanaan pemberian keterangan ahli dan/atau saksi ahli yang dimohonkan oleh pihak yang berperkara terkait BUMN dan/atau Kementerian BUMN yang terkait dengan BUMN, pejabat, dan/atau mantan pejabat di lingkungan Deputy Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan, Deputy Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Deputy Bidang Infrastruktur Bisnis, dan Staf Ahli Bidang Tata Kelola, Sinergi dan Investasi.

Bagian Kelima

Biro Umum dan Humas

Pasal 35

Biro Umum dan Humas mempunyai tugas pelaksanaan urusan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, serta penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian BUMN.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Biro Umum dan Humas menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan koordinasi kebijakan teknis manajemen tata naskah dinas, administrasi dan ketatausahaan, pengelolaan kearsipan, dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. koordinasi pengelolaan keuangan dan pembinaan Pejabat Pengelola Keuangan;
- d. menyiapkan koordinasi penyusunan laporan keuangan Kementerian BUMN;

- e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pelaksanaan urusan pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- g. pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa; dan
- h. pelaksanaan urusan kehumasan dan protokoler.

Pasal 37

Biro Umum dan Humas terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi dan Keuangan;
- b. Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan; dan
- c. Bagian Humas dan Protokol.

Pasal 38

Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis manajemen tata naskah dinas, administrasi dan ketatausahaan, pengelolaan kearsipan, perpustakaan, pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan keuangan, pembinaan pejabat pengelola keuangan serta menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan keuangan Kementerian BUMN.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Administrasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, monitoring, dan evaluasi tata naskah dinas;
- b. pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan Kementerian BUMN;
- c. pelaksanaan urusan persuratan, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan pembinaan perbendaharaan, pemantauan realisasi anggaran, penagihan tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, pencairan penyertaan modal negara, serta menyiapkan koordinasi pembinaan Pejabat Pengelola Keuangan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan, akuntansi dan perpajakan, verifikasi permintaan pembayaran, serta monitoring realisasi anggaran; dan
- f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan keuangan Kementerian BUMN.

Pasal 40

Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Kelola Administrasi dan Perpustakaan;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi;
- d. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- e. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian;
- f. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi;
- g. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata;
- h. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media;
- i. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- j. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan;
- k. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha;
- l. Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Infrastruktur Bisnis; dan
- m. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.

Pasal 41

- (1) Subbagian Tata Kelola Administrasi dan Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pengolahan data koordinasi penyusunan kebijakan teknis, monitoring, dan evaluasi tata naskah dinas, pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan, pelaksanaan urusan persuratan, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan Kementerian BUMN.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan perbendaharaan, pemantauan realisasi anggaran, penagihan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pencairan Penyertaan Modal Negara, koordinasi pengelolaan keuangan, serta pembinaan pengelola keuangan.
- (3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas pencatatan akuntansi dan perpajakan, verifikasi permintaan pembayaran, monitoring realisasi anggaran, serta penyusunan laporan keuangan Kementerian BUMN.

- (4) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran kepada Menteri BUMN.
- (5) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, serta dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran di lingkungan Sekretariat Kementerian.
- (6) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputy Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi.
- (7) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata.
- (8) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media.
- (9) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputy Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- (10) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan.
- (11) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputy Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha.

- (12) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Infrastruktur Bisnis mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Deputy Bidang Infrastruktur Bisnis.
- (13) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja di lingkungan Staf Ahli.

Pasal 42

Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara, serta pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian BUMN.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- b. pelaksanaan urusan dalam kantor;
- c. pelaksanaan urusan ketertiban, kerapian, kebersihan, kelestarian, dan kedisiplinan (5K);
- d. penyiapan laporan pengelolaan Barang Milik Negara;
- e. pelaksanaan urusan pengadaan barang dan/atau jasa; dan
- f. pelaksanaan urusan pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik.

Pasal 44

Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Layanan Pengadaan.

Pasal 45

- (1) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, urusan dalam kantor, dan ketertiban, kerapian, kebersihan, kelestarian, dan kedisiplinan (5K), serta penyiapan laporan pengelolaan Barang Milik Negara.

- (2) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan barang dan jasa serta melakukan pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik di lingkungan Kementerian BUMN, dan secara *ex officio* menjabat sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Kementerian BUMN.

Pasal 46

Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan, karena ruang lingkup, sifat, tugas dan fungsinya, melaksanakan fungsi Layanan Pengadaan di lingkungan Kementerian BUMN.

Pasal 47

Kepala Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan karena ruang lingkup, sifat, tugas dan fungsinya secara *ex officio* menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Kementerian BUMN.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian BUMN diatur oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Bagian Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan urusan keprotokolan Kementerian BUMN.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. pelaksanaan pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik;
- c. pelaksanaan evaluasi program komunikasi publik serta pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan BUMN;
- d. pengelolaan sistem informasi kehumasan dan pemutakhiran konten publikasi elektronik, serta penanganan desk informasi dan *call center* Kementerian BUMN;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan proses pemenuhan informasi publik serta pengelolaan pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- f. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi BUMN serta informasi kebijakan pengelolaan BUMN dengan lembaga pemerintah, masyarakat, dan media;

- g. pengkoordinasian penyelenggaraan rapat kerja, pembahasan anggaran, dan pembahasan rancangan undang-undang bidang BUMN dengan Dewan Perwakilan Rakyat; dan
- h. pelaksanaan urusan protokoler pejabat Kementerian BUMN.

Pasal 51

Bagian Humas dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Publikasi dan Hubungan Media Massa;
- b. Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat; dan
- c. Subbagian Protokol.

Pasal 52

- (1) Subbagian Publikasi dan Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan, pelaksanaan pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik, pelaksanaan evaluasi program komunikasi publik serta pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan BUMN serta pengelolaan sistem informasi kehumasan dan pemutakhiran konten publikasi elektronik, serta penanganan desk informasi dan *call center* Kementerian BUMN.
- (2) Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas pengelolaan PPID, pelayanan informasi BUMN dan informasi kebijakan pengelolaan BUMN dengan lembaga pemerintah, masyarakat, dan media serta pengkoordinasian penyelenggaraan rapat kerja, pembahasan anggaran, dan pembahasan rancangan undang-undang bidang BUMN dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan urusan protokoler pejabat dan urusan upacara bendera di lingkungan Kementerian BUMN.

Pasal 53

Bagian Humas dan Protokol, karena ruang lingkup, sifat, tugas dan fungsinya, melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian BUMN.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian BUMN diatur oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
DEPUTI BIDANG USAHA INDUSTRI AGRO DAN FARMASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 55

- (1) Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 56

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perkebunan, pertanian, pengairan, perikanan, kehutanan, dan farmasi.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perkebunan, pertanian, pengairan, perikanan, kehutanan, dan farmasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perkebunan, pertanian, pengairan, perikanan, kehutanan, dan farmasi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perkebunan, pertanian, pengairan, perikanan, kehutanan, dan farmasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 58

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi I; dan
- b. Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi II.

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi I

Pasal 59

Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi I mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perkebunan, pertanian, pengairan, perikanan, kehutanan, dan farmasi Kelompok I.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok I;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok I;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok I;
- d. penyiapan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi

dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok I;

- e. koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok I; dan
- f. pelaksanaan tugas lain dari Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi.

Pasal 61

Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi I terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ia; dan
- b. Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi I

Pasal 62

Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perkebunan, pertanian, pengairan, perikanan, kehutanan, dan farmasi Kelompok Ia.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ia menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ia;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ia;

- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ia;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ia; dan
- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ia.

Pasal 64

Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi kelompok Ia terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ia-1; dan
- b. Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ia-2.

Pasal 65

- (1) Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ia-1 mempunyai tugas melakukan Penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar

badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ia-1.

- (2) Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ia-2 mempunyai tugas melakukan Penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ia-2.

Pasal 66

Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ib mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perkebunan, pertanian, pengairan, perikanan, kehutanan, dan farmasi Kelompok Ib.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ib menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ib;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ib;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ib;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ib; dan
- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ib.

Pasal 68

Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi kelompok Ib terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ib-1; dan
- b. Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ib-2.

Pasal 69

- (1) Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ib-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ib-1.

- (2) Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ib-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ib-2.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi II

Pasal 70

Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi II mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perkebunan, pertanian, pengairan, perikanan, kehutanan, dan farmasi Kelompok II.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok II;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok II;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok II;
- d. penyiapan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok II;
- e. koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok II; dan
- f. pelaksanaan tugas lain dari Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi.

Pasal 72

Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi II terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IIA; dan
- b. Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi II

Pasal 73

- c. Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ila mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perkebunan, pertanian, Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ila.

Pasal 74

Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ila mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perkebunan, pertanian, pengairan, perikanan, kehutanan, dan farmasi Kelompok Ila.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ila menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ila;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ila;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ila;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum

Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ila; dan

- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ila.

Pasal 76

Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi kelompok Ila terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ila-1; dan
- b. Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ila-2.

Pasal 77

Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ila mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perkebunan, pertanian, pengairan, perikanan, kehutanan, dan farmasi Kelompok Ila.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ila menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ila;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ila;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok Ila;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok IIB; dan

- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok IIB.

Pasal 79

Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi kelompok IIB terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IIB-1; dan
- b. Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IIB-2.

Pasal 80

- (1) Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IIB-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Industri Agro dan Farmasi Kelompok IIB-1.

- (2) Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Iib-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha industri Agro dan Farmasi Kelompok Iib-2.

BAB V

DEPUTI BIDANG USAHA ENERGI, LOGISTIK, KAWASAN, DAN PARIWISATA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 81

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri BUMN.

Pasal 82

Deputi Bidang Usaha Industri Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan dan pariwisata.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan, dan pariwisata;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan, dan pariwisata;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan, dan pariwisata; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 84

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata I;
- b. Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata II; dan
- c. Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata III.

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata I

Pasal 85

Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata I mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha

milik negara di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan, dan pariwisata Kelompok I.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok I;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok I;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok I;
- d. penyiapan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Energi Logistik Kawasan dan Pariwisata Kelompok I;
- e. koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok I; dan
- f. pelaksanaan tugas lain dari Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata.

Pasal 87

Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata I terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ia; dan
- b. Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata I

Pasal 88

Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan, dan pariwisata Kelompok Ia.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ia menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok Ia;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok Ia;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok Ia;
- d. menyiapkan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Energi Logistik Kawasan dan Pariwisata Kelompok Ia; dan

- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok Ia.

Pasal 90

Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata kelompok Ia terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ia-1; dan
- b. Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ia-2.

Pasal 91

- (1) Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ia-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata kelompok Ia-1.
- (2) Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ia-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan

evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata kelompok Ia-2.

Pasal 92

Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ib mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan, dan pariwisata Kelompok Ib.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ib menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ib;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok Ib;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok Ib;

- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang Energi Logistik Kawasan dan Pariwisata Ib; dan
- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok Ib.

Pasal 94

Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata kelompok Ib terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ib-1; dan
- b. Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ib-2.

Pasal 95

- (1) Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ib-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata kelompok Ib-1.

- (2) Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ib-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata kelompok Ib-2.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata II

Pasal 96

Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata II mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan, dan pariwisata Kelompok II.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok II;

- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok II;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok II;
- d. penyiapan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Energi Logistik Kawasan dan Pariwisata Kelompok II;
- e. koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok II; dan
- f. pelaksanaan tugas lain dari Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata.

Pasal 98

Asisten Deputy Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata II terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ila; dan
- b. Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata II

Pasal 99

Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ila mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan, dan pariwisata Kelompok Ila.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ila menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok Ila;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok Ila;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok Ila;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Energi Logistik Kawasan dan Pariwisata Kelompok Ila; dan
- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok Ila.

Pasal 101

Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata kelompok Ila terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ila-1; dan
- b. Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ila-2.

Pasal 102

- (1) Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ila-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata kelompok Ila-1.
- (2) Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ila-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata

kelompok IIa-2.

Pasal 103

Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIB mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan, dan pariwisata Kelompok IIB.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok IIB;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok IIB;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok IIB;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Energi Logistik Kawasan dan Pariwisata Kelompok IIB; dan
- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan

komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok IIB.

Pasal 105

Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata kelompok IIB terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIB-1; dan
- b. Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIB-2.

Pasal 106

- (1) Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIB-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata kelompok IIB-1.
- (2) Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIB-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN),

penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata kelompok IIb-2.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata III

Pasal 107

Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata III mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan, dan pariwisata Kelompok III.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Asisten Deputi Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok III;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok III;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok III;
- d. penyiapan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Energi Logistik Kawasan dan Pariwisata Kelompok III;

- e. koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok III; dan
- f. pelaksanaan tugas lain dari Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata.

Pasal 109

Asisten Deputy Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata III terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIa; dan
- b. Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata III

Pasal 110

Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan, dan pariwisata Kelompok IIIa.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIa menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok IIIa;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh

BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok IIIa;

- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok IIIa;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Energi Logistik Kawasan dan Pariwisata Kelompok IIIa; dan
- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok IIIa.

Pasal 112

Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata kelompok IIIa terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIa-1; dan
- b. Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIa-2.

Pasal 113

- (1) Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIa-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan

perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata kelompok IIIa-1.

- (2) Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIa-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata kelompok IIIa-2.

Pasal 114

Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIb mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri energi, perdagangan, logistik, pergudangan, kawasan, dan pariwisata Kelompok IIIb.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114,

Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIb menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok IIIb;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok IIIb;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok IIIb;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Energi Logistik Kawasan dan Pariwisata Kelompok IIIb; dan
- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kelompok IIIb.

Pasal 116

Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata kelompok IIIb terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIb-1; dan
- b. Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIb-2.

Pasal 117

- (1) Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIb-1

mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata kelompok IIIb-1.

- (2) Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIb-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata kelompok IIIb-2.

BAB VI
DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN,
INDUSTRI STRATEGIS,
DAN MEDIA
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 118

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri BUMN.

Pasal 119

Deputi Bidang Usaha Industri Pertambangan, Industri Strategis, dan Media mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara dan entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara baik secara langsung maupun tidak langsung di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara dan entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara baik secara langsung maupun tidak langsung di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik

negara dan entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara baik secara langsung maupun tidak langsung di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 121

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I; dan
- b. Asisten Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II.

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Usaha Pertambangan,
Industri Strategis, dan Media I

Pasal 122

Asisten Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media Kelompok I.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Asisten Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok I;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok I;

- c. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok I;
- d. penyiapan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kelompok I;
- e. koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok I; dan
- f. pelaksanaan tugas lain dari Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media.

Pasal 124

Asisten Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ia; dan
- b. Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I

Pasal 125

Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ia mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media Kelompok Ia.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana

kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok Ia;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok Ia;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok Ia;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kelompok Ia; dan
- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok Ia.

Pasal 127

Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media kelompok Ia terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ia-1; dan
- b. Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ia-2.

Pasal 128

- (1) Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ia-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu

strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media kelompok Ia-1.

- (2) Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ia-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media kelompok Ia-2.

Pasal 129

Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ib mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan

pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media Kelompok Ib.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ib menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok Ib;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok Ib;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok Ib;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kelompok Ib; dan
- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok Ib.

Pasal 131

Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media kelompok Ib terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ib-1; dan
- b. Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ib-2.

Pasal 132

- (1) Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ib-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media kelompok Ib-1.
- (2) Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ib-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri,

pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media kelompok Ib-2.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II

Pasal 133

Asisten Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media Kelompok II.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Asisten Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok II;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok II;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok II;
- d. penyiapan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum

Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kelompok II;

- e. koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok II; dan
- f. pelaksanaan tugas lain dari Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media.

Pasal 135

Asisten Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ila; dan
- b. Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II

Pasal 136

Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ila mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media Kelompok Ila.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ila menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok Ila;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok Ila;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok Ila;

- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Penyertaan Modal Negara (PMN), privatisasi dan/atau *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN, serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok Ila; dan
- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok Ila.

(1) Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ila-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media kelompok Ila-2.

Pasal 138

Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media kelompok Ila terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ila-1; dan
- b. Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ila-2.

Pasal 139

- (1) Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ila-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media kelompok Ila-1.
- (2) Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ila-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka

sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media kelompok Ila-2.

Pasal 140

Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Iib mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri pertambangan, semen, industri strategis, percetakan, telekomunikasi dan media Kelompok Iib.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Iib menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok Iib;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok Iib;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok Iib;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kelompok Iib; dan

- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kelompok IIB.

Pasal 142

Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media kelompok IIB terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IIB-1; dan
- b. Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IIB-2.

Pasal 143

- (1) Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IIB-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media kelompok IIB-1.
- (2) Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media IIB-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko,

implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media kelompok IIB-2.

BAB VII

DEPUTI BIDANG USAHA KONSTRUKSI DAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 144

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri BUMN.

Pasal 145

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara dan entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara baik secara langsung maupun tidak langsung di sektor industri konstruksi, serta sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan

badan usaha milik negara di sektor industri industri konstruksi, serta sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri industri konstruksi, serta sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri industri konstruksi, serta sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 147

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan I;
- b. Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan II; dan
- c. Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan III.

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan

Sarana dan Prasarana Perhubungan I

Pasal 148

Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan I mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri konstruksi, serta sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara Kelompok I.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148,

Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok I;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok I;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok I;
- d. penyiapan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok I;
- e. koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok I; dan
- f. pelaksanaan tugas lain dari Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Pasal 150

Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan I terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ia; dan
- b. Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan I

Pasal 151

Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ia mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri industri konstruksi, serta sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara Kelompok Ib.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok Ia;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok Ia;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok Ia;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok Ia; dan
- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan

komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok Ia.

Pasal 153

Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan kelompok Ia terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ia-1; dan
- b. Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ia-2.

Pasal 154

- (1) Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ia-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan kelompok Ia-1.
- (2) Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ia-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan

penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan kelompok Ia-2.

Pasal 155

Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ib mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri industri konstruksi, serta sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara Kelompok Ib.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ib menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ib;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok Ib;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok Ib;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan

penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ib; dan

- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok Ib.

Pasal 157

Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan kelompok Ib terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ib-1; dan
- b. Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ib-2.

Pasal 158

- (1) Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ib-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan kelompok Ib-1.

- (2) Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ib-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan kelompok Ib-2.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana

Perhubungan II

Pasal 159

Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan II mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri konstruksi, serta sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara Kelompok II.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok II;

- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok II;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok II;
- d. penyiapan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok II;
- e. koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok II; dan
- f. pelaksanaan tugas lain dari Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Pasal 161

Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan II terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIa; dan
- b. Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan II

Pasal 162

Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di

sektor industri industri konstruksi, serta sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara Kelompok Ila.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ila menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok Ila;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok Ila;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok Ila;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok Ila; dan
- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok Ila.

Pasal 164

Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan kelompok Ila terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ila-1; dan
- b. Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ila-2.

Pasal 165

- (1) Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ila-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan kelompok Ila-1.
- (2) Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ila-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan

right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan kelompok Ila-2.

Pasal 166

Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Iib mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri industri konstruksi, serta sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara Kelompok Iib.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Iib menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok Iib;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok Iib;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok Iib;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha

Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok IIB; dan

- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok IIB.

Pasal 168

Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan kelompok IIB terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIB-1; dan
- b. Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIB-2.

Pasal 169

- (1) Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIB-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan kelompok IIB-1.
- (2) Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIB-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan kelompok IIB-2.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana

Perhubungan III

Pasal 170

Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan III mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri konstruksi, serta sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara Kelompok III.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok III;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN

baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok III;

- c. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok III;
- d. penyiapan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok III;
- e. koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok III; dan
- f. pelaksanaan tugas lain dari Deputy Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Pasal 172

Asisten Deputy Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan III terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIa; dan
- b. Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan III

Pasal 173

Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri industri konstruksi, serta sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara Kelompok IIIa.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok IIIa;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok IIIa;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok IIIa;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok IIIa; dan
- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok IIIa.

Pasal 175

Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan kelompok IIIa terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIa-1; dan

- b. Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIa-2.

Pasal 176

- (1) Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIa-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan kelompok IIIa-1.
- (2) Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIa-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara,

benchmark sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan kelompok IIIa-2.

Pasal 177

Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIb mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri industri konstruksi, serta sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara Kelompok IIIb.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIb menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok IIIb;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok IIIb;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok IIIb;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok IIIb; dan

- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kelompok IIIB.

Pasal 179

Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan kelompok IIIB terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIB-1; dan
- b. Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIB-2.

Pasal 180

- (1) Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIB-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan kelompok IIIB-1.
- (2) Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIB-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan,

pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan kelompok IIb-2.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG USAHA JASA KEUANGAN, JASA SURVEI, DAN KONSULTAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 181

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri BUMN.

Pasal 182

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara dan entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara baik secara langsung maupun tidak langsung di sektor industri perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, jasa survei, dan konsultan.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan

sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, jasa survei, dan konsultan;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan badan usaha milik negara di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, jasa survei, dan konsultan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, jasa survei, dan konsultan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 184

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan I; dan
- b. Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan II.

Bagian Ketiga
Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan I
Pasal 185

Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan I mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, jasa survei, dan konsultan Kelompok I.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok I;

- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok I;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok I;
- d. penyiapan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan Jasa Survei dan Konsultan Kelompok I;
- e. koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok I; dan
- f. pelaksanaan tugas lain dari Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan.

Pasal 187

Asisten Deputy Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan I terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ia; dan
- b. Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan I

Pasal 188

Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ia mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan

pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, jasa survei, dan konsultan Kelompok Ia.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok Ia;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok Ia;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok Ia;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan Jasa Survei dan Konsultan Kelompok Ia; dan
- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok Ia.

Pasal 190

Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan kelompok Ia terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ia-1; dan
- b. Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ia-2.

Pasal 191

- (1) Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ia-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan kelompok Ia-1.
- (2) Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ia-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana

Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan kelompok Ia-2.

Pasal 192

Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ib mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, jasa survei, dan konsultan Kelompok Ib.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ib menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ib;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok Ib;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok Ib;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar

BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Ib; dan

- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok Ib.

Pasal 194

Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan kelompok Ib terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ib-1; dan
- b. Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ib-2.

Pasal 195

- (1) Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ib-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan kelompok Ib-1.
- (2) Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ib-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi,

perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan kelompok Ib-2.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan II

Pasal 196

Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan II mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, jasa survei, dan konsultan Kelompok II.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok II;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN

baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok II;

- c. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok II;
- d. penyiapan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan Jasa Survei dan Konsultan Kelompok II;
- e. koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok II; dan
- f. pelaksanaan tugas lain dari Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan.

Pasal 198

Asisten Deputy Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan II terdiri atas:

- a. Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ila; dan
- b. Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan II

Pasal 199

Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ila mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, jasa survei, dan konsultan Kelompok Ila.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ila

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok Ila;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok Ila;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok Ila;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan Jasa Survei dan Konsultan Kelompok Ila; dan
- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok Ila.

Pasal 201

Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan kelompok Ila terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ila-1; dan
- b. Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ila-2.

Pasal 202

- (1) Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ila-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi,

perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan kelompok IIa-1.

- (2) Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IIa-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan kelompok IIa-2.

Pasal 203

Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IIb mempunyai

tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara di sektor industri perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, jasa survei, dan konsultan Kelompok IIb.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IIb menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan inisiatif strategis BUMN meliputi rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja dan anggaran BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok IIb;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan dan triwulan BUMN serta kinerja entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung, analisis risiko dan implementasi *Good Corporate Governance* BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok IIb;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan inventarisasi, mutasi kekayaan, serta pendayagunaan aset, dan pemberian persetujuan aksi korporasi BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok IIb;
- d. penyiapan bahan dukungan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Penyertaan Modal Negara (PMN) privatisasi dan/atau *right issue* pemantauan potensi aliansi strategis antar BUMN serta penyelesaian permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA) dan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN di bidang usaha Jasa Keuangan Jasa Survei dan Konsultan Kelompok IIb; dan
- e. penyiapan koordinasi pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* dengan regulasi, monitoring inisiatif dan isu strategis, serta koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder* di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kelompok IIb.

Pasal 205

Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan kelompok IIB terdiri atas:

- a. Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IIB-1; dan
- b. Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IIB-2.

Pasal 206

- (1) Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IIB-1 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi, dukungan pelaksanaan privatisasi dan right issue, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan kelompok IIB-1.
- (2) Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan IIB-2 mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pelaporan, analisis, dan evaluasi rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, pemantauan inisiatif dan isu strategis, laporan tahunan dan triwulan, pelaporan kinerja entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara, analisis risiko, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dukungan atas penugasan *Public Service Obligation* (PSO), dukungan penyelesaian permasalahan di bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dukungan perencanaan dan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN), penyelesaian tindak lanjut dan permasalahan Rekening Dana Investasi (RDI)/*Sub Loan Agreement* (SLA), inventarisasi dan mutasi serta pendayagunaan aset badan usaha milik negara, aksi korporasi,

dukungan pelaksanaan privatisasi dan *right issue*, pemantauan potensi aliansi strategis antar badan usaha milik negara dalam rangka sinergi antar badan usaha milik negara, *benchmark* sektor industri, pemantauan regulasi dan pemastian *compliance review* terhadap regulasi, serta komunikasi dengan *stakeholder* badan usaha milik negara di bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan kelompok IIB-2.

BAB IX

DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI DAN PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 207

- (1) Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Deputi Bidang Usaha Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha dipimpin oleh Deputi.

Pasal 208

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang restrukturisasi, pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas, pengembangan usaha, dan kebijakan peta jalan (*road map*) BUMN.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang restrukturisasi, pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas, pengembangan usaha, dan kebijakan peta jalan (*road map*) BUMN;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang restrukturisasi, pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas, pengembangan usaha, dan kebijakan peta jalan (*road map*) BUMN;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang restrukturisasi, pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas, pengembangan usaha, dan kebijakan peta jalan (*road map*) BUMN; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 210

Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dan Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas; dan
- b. Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dan
Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas

Pasal 211

Asisten Deputi Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dan Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang restrukturisasi, pendayagunaan portofolio perusahaan kepemilikan minoritas.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Asisten Deputi Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dan Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan restrukturisasi, analisis, dan identifikasi BUMN yang memerlukan penanganan restrukturisasi;
- b. penyiapan bahan pembinaan BUMN dalam restrukturisasi dan monitoring entitas yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh BUMN dalam restrukturisasi;
- c. penyiapan perumusan langkah-langkah strategis dan evaluasi pelaksanaan restrukturisasi BUMN;
- d. penyiapan bahan pembinaan perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas dan monitoring entitas yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas; dan
- e. penyiapan bahan aspirasi kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham pada perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas.

Pasal 213

Asisten Deputi Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dan Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas terdiri atas:

- a. Bidang Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara; dan
- b. Bidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas.

Pasal 214

Bidang Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara melaksanakan tugas penyiapan perumusan kebijakan restrukturisasi, analisis, dan identifikasi BUMN yang memerlukan penanganan restrukturisasi, penyiapan bahan pembinaan BUMN dalam restrukturisasi dan monitoring entitas yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh BUMN dalam restrukturisasi, serta penyiapan perumusan langkah-langkah strategis dan evaluasi pelaksanaan restrukturisasi BUMN.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Bidang Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan analisis dan perumusan kebijakan restrukturisasi BUMN;
- b. penyiapan bahan identifikasi BUMN yang memerlukan penanganan restrukturisasi;
- c. penyiapan bahan tugas pembinaan BUMN dalam restrukturisasi;
- d. penyiapan bahan tugas monitoring entitas yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh BUMN dalam restrukturisasi;
- e. penyiapan bahan langkah-langkah strategis restrukturisasi BUMN; dan
- f. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan restrukturisasi BUMN.

Pasal 216

Bidang Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbidang Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara I; dan
- b. Subbidang Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara II.

Pasal 217

- (1) Subbidang Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang restrukturisasi BUMN kelompok I;

- (2) Subbidang Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang restrukturisasi BUMN kelompok II.

Pasal 218

Bidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas dan monitoring entitas yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas serta penyiapan bahan aspirasi kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham pada perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Bidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan aspirasi kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham pada perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas;
- b. penyiapan bahan analisis atas laporan tahunan perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas;
- c. penyiapan bahan analisis atas laporan interim perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas;
- d. penyiapan bahan analisis dan kebijakan kontribusi dividen perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas;
- e. penyiapan bahan analisis, monitoring dan evaluasi atas aksi korporasi strategis yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas;
- f. penyiapan bahan analisis, monitoring dan evaluasi isu-isu strategis perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas;
- g. penyiapan bahan analisis dan menjadi wakil pemerintah dalam public expose perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas yang terdaftar di bursa saham; dan
- h. pelaksanaan update data kinerja perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas pada sistem informasi Kementerian BUMN.

Pasal 220

Bidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas terdiri atas:

- a. Subbidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas I; dan
- b. Subbidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas II.

Pasal 221

- (1) Subbidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pendayagunaan portofolio kepemilikan negara minoritas kelompok I;
- (2) Subbidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pendayagunaan portofolio kepemilikan negara minoritas kelompok II.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Privatisasi

Badan Usaha Milik Negara

Pasal 222

Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan usaha dan privatisasi BUMN.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis, evaluasi, serta kebijakan peta jalan (*road map*) pengembangan BUMN dan penyelarasan antara visi pemerintah dengan perencanaan strategis BUMN;
- b. penyiapan analisis, dan kebijakan koordinasi penyelarasan RJPP BUMN dengan *road map* BUMN dan entitas yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh BUMN;
- c. penyiapan koordinasi penugasan BUMN oleh kementerian teknis/lembaga;
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis, evaluasi, serta kebijakan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik modal (APS) BUMN;

- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis, evaluasi, serta kebijakan dividen BUMN;
- f. penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis, evaluasi, kebijakan dan identifikasi potensi strategis dan pelaksanaan sinergi antar BUMN dan entitas yang dimiliki oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung;
- g. penyusunan bahan analisis, evaluasi, penyiapan, pelaksanaan dan pelaporan privatisasi, serta *right issue* BUMN;
- h. penyiapan koordinasi penyelesaian permasalahan dan pelaporan Rekening Dana Investasi (RDI)/ *Sub Loan Agreement* (SLA)/Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) dan *Public Service Obligation* (PSO) BUMN; dan
- i. penyiapan koordinasi pengusulan, alokasi, penyelesaian proses, dan pelaporan Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN.

Pasal 224

Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Bisnis Badan Usaha Milik Negara;
- b. Bidang Privatisasi dan Sinergi Badan Usaha Milik Negara; dan
- c. Bidang Penyertaan Modal Negara, Penerusan Pinjaman, dan *Public Service Obligation* Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 225

Bidang Pengembangan Bisnis Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan bisnis BUMN.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Bidang Pengembangan Bisnis Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan analisis, koordinasi dan kebijakan penyiapan peta jalan (*road map*) pengembangan BUMN dan anak usaha;
- b. penyusunan bahan analisis dan kebijakan penyelarasan antara visi pemerintah dengan perencanaan strategis BUMN;
- c. penyusunan bahan analisis, evaluasi, koordinasi dan pelaporan pelaksanaan *road map* BUMN;
- d. penyiapan bahan koordinasi penugasan BUMN oleh kementerian teknis/lembaga;

- e. penyusunan bahan analisis, evaluasi, koordinasi, dan kebijakan Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik modal (APS) BUMN;
- f. penyusunan bahan analisis dan kebijakan dividen BUMN; dan
- g. penyusunan bahan analisis, dan kebijakan koordinasi penyelarasan RJPP BUMN dengan *road map* BUMN.

Pasal 227

Bidang Pengembangan Bisnis Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Strategis Bisnis Badan Usaha Milik Negara; dan
- b. Subbidang Pengembangan Bisnis Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 228

- (1) Subbidang Perencanaan Strategis Bisnis Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan strategis bisnis BUMN;
- (2) Subbidang Pengembangan Bisnis Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan bisnis BUMN.

Pasal 229

Bidang Privatisasi dan Sinergi Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang privatisasi dan sinergi BUMN.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Bidang Privatisasi dan Sinergi Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan analisis, evaluasi, penyiapan, pelaksanaan dan pelaporan privatisasi BUMN;
- b. penyusunan bahan analisis, evaluasi, penyiapan, pelaksanaan dan pelaporan *rights issue* saham BUMN;
- c. penyusunan bahan analisis dan identifikasi potensi strategis sinergi antar BUMN dan Anak perusahaan yang dimiliki oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- d. penyusunan bahan analisis, evaluasi, dan pelaporan *Memorandum of Understanding (MoU)* sinergi BUMN.

Pasal 231

Bidang Privatisasi dan Sinergi Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbidang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara; dan
- b. Subbidang Sinergi Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 232

- (1) Subbidang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang privatisasi BUMN;
- (2) Subbidang Sinergi Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang sinergi BUMN.

Pasal 233

Bidang Penyertaan Modal Negara, Penerusan Pinjaman, dan *Public Service Obligation* Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang PMN, Penerusan Pinjaman, dan PSO BUMN.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Bidang Penyertaan Modal Negara, Penerusan Pinjaman, dan *Public Service Obligation* Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan dan pelaporan RDI/SLA/BPYBDS;
- b. pelaksanaan koordinasi pengusulan, alokasi, penyelesaian proses, dan pelaporan PMN BUMN; dan
- c. pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan dan usulan PSO BUMN.

Pasal 235

Bidang Penyertaan Modal Negara, Penerusan Pinjaman, dan *Public Service Obligation* Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbidang Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara; dan
- b. Subbidang Penerusan Pinjaman dan *Public Service Obligation* Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 236

- (1) Subbidang Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang PMN BUMN;
- (2) Subbidang Penerusan Pinjaman dan *Public Service Obligation* Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, penyelesaian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang RDI/SLA/BPYBDS dan PSO BUMN.

BAB X

DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR BISNIS

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 237

- (1) Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis dipimpin oleh Deputi.

Pasal 238

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas manajemen sumber daya manusia eksekutif, pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, layanan hukum badan usaha milik negara, serta pengelolaan data dan teknologi informasi Kementerian BUMN.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas manajemen sumber daya manusia eksekutif, pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan layanan hukum Badan Usaha Milik Negara;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas manajemen sumber daya manusia eksekutif, pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan layanan hukum Badan Usaha Milik Negara;
- c. pengelolaan data dan teknologi informasi Kementerian BUMN;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas manajemen sumber daya manusia eksekutif, pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, layanan hukum Badan Usaha

Milik Negara, serta pengelolaan data dan teknologi informasi Kementerian BUMN; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 240

Deputi Infrastruktur Bisnis terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Manajemen Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara;
- b. Asisten Deputi Data dan Teknologi Informasi;
- c. Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
- d. Asisten Deputi Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara.

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Manajemen Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha
Milik Negara

Pasal 241

Asisten Deputi Manajemen Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kapasitas manajemen sumber daya manusia eksekutif BUMN.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Asisten Deputi Manajemen Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penataan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, serta pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK) terhadap Bakal Calon Direksi BUMN dan pelaksanaan Penilaian terhadap Bakal Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
- b. koordinasi penataan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan BUMN sesuai ketentuan Anggaran Dasar BUMN;
- c. penyiapan perumusan kebijakan terkait *Key Performance Indicator* Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN;

- d. penyiapan perumusan kebijakan terkait *Good Corporate Governance* BUMN;
- e. penyiapan perumusan kebijakan mengenai remunerasi serta pemberian reward and punishment Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN;
- f. mengolah data dan informasi Direksi/Calon Direksi, Dewan Komisaris/Calon Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas/Calon Dewan Pengawas BUMN;
- g. pemantauan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Wajib LKHPN BUMN;
- h. pemantauan pelaksanaan kebijakan Menteri BUMN terkait ketenagakerjaan BUMN;
- i. penyiapan bahan dukungan perumusan program pengembangan manajemen sumber daya manusia BUMN;
- j. penyiapan koordinasi pelaksanaan program pengembangan Direksi/Calon Direksi BUMN; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Infrastruktur Bisnis.

Pasal 243

Asisten Deputy Manajemen Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

- a. Bidang Kebijakan Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara; dan
- b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 244

Bidang Kebijakan Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kebijakan SDM Eksekutif BUMN.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Bidang Kebijakan Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penataan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, serta pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) terhadap Bakal Calon Direksi BUMN dan pelaksanaan Penilaian terhadap Bakal Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;

- b. koordinasi penataan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan BUMN sesuai ketentuan Anggaran Dasar BUMN;
- c. penyiapan perumusan kebijakan mengenai pemberian reward and punishment Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
- d. mengolah data dan informasi Direksi/Calon Direksi, Dewan Komisaris/Calon Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas/Calon Dewan Pengawas BUMN;
- e. pemantauan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Wajib LKHPN BUMN; dan
- f. pemantauan pelaksanaan kebijakan Menteri BUMN terkait ketenagakerjaan BUMN.

Pasal 246

Bidang Kebijakan Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbidang Mutasi Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara; dan
- b. Subbidang Pengelola Data Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 247

- (1) Subidang Mutasi Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penataan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, serta pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) terhadap Bakal Calon Direksi BUMN dan pelaksanaan Penilaian terhadap Bakal Calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, pemantauan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan BUMN, serta penyiapan perumusan kebijakan mengenai pemberian reward and punishment Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
- (2) Subbidang Pengelola Data Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penataan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan BUMN sesuai ketentuan Anggaran Dasar BUMN, mengolah data dan informasi Direksi/Calon Direksi, Dewan Komisaris/Calon Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas/Calon Dewan Pengawas BUMN, serta pemantauan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara negara (LHKPN) wajib LKHPN BUMN.

Pasal 248

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang kegiatan pengembangan SDM Eksekutif BUMN.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana program pengembangan Direksi/Calon Direksi BUMN;
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Direksi/Calon Direksi BUMN;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan program pengembangan Direksi/Calon Direksi BUMN;
- d. penyiapan bahan dukungan perumusan program pengembangan manajemen sumber daya manusia BUMN;
- e. penyiapan perumusan kebijakan terkait *Key Performance Indicator* Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN; dan
- f. penyiapan perumusan kebijakan terkait *Good Corporate Governance* BUMN.

Pasal 250

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbidang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan Diklat Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 251

- (1) Subbidang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Eksekutif Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan program pengembangan Direksi/Calon Direksi BUMN, penyiapan bahan dukungan perumusan program pengembangan manajemen sumber daya manusia BUMN, monitoring dan evaluasi atas program pengembangan Direksi/Calon Direksi BUMN, serta kebijakan *Good Corporate Governance* BUMN.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan Diklat Sumber Daya Manusia Eksekutif

Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan diklat pengembangan Direksi/Calon Direksi BUMN, serta penyiapan perumusan kebijakan terkait *Key Performance Indicator* Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Data dan Teknologi Informasi

Pasal 252

Asisten Deputi Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang pengelolaan sistem teknologi informasi, serta pelaksanaan riset dan pengelolaan data.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Asisten Deputi Data dan Teknologi Informasi melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan perencanaan jangka menengah sistem teknologi informasi Kementerian BUMN;
- b. pelaksanaan perencanaan kapasitas, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem teknologi informasi serta monitoring dan evaluasi implementasi sistem teknologi informasi Kementerian BUMN;
- c. penyiapan kebijakan perencanaan arsitektur dan laporan konsolidasian data kinerja BUMN;
- d. pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan implementasi *knowledge management* Kementerian BUMN;
- e. pelaksanaan analisis dan koordinasi penyusunan basis data kinerja serta pemantauan, analisis, dan koordinasi pengumpulan data kinerja berbasis teknologi informasi;
- f. pelaksanaan analisis, koordinasi, dan pengolahan data kinerja, serta monitoring dividen dan pajak BUMN;
- g. pelaksanaan analisis dan penyajian informasi kepada pimpinan, unit internal dan *stakeholder* terkait serta koordinasi penyusunan bahan paparan rapat Menteri dan pimpinan lainnya; dan
- h. pelaksanaan riset makro ekonomi, dan sektor industri dalam rangka dukungan pembinaan BUMN dan riset internal Kementerian BUMN.

Pasal 254

Asisten Deputi Data dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Teknologi Informasi;
- b. Bidang Analisis Data; dan
- c. Bidang Riset.

Pasal 255

Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan perencanaan jangka menengah sistem teknologi informasi Kementerian BUMN serta pelaksanaan perencanaan kapasitas, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan sistem teknologi informasi serta monitoring dan evaluasi implementasi sistem teknologi informasi Kementerian BUMN.

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Bidang Teknologi Informasi melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan, analisis, perencanaan kapasitas, monitoring, dan evaluasi perencanaan jangka menengah sistem teknologi Kementerian BUMN;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem teknologi informasi Kementerian BUMN;
- c. pelaksanaan pengoperasian infrastruktur teknologi informasi Kementerian BUMN;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sistem teknologi informasi Kementerian BUMN; dan
- e. penyiapan bahan kebijakan, analisis, monitoring dan evaluasi implementasi sistem teknologi informasi Kementerian BUMN.

Pasal 257

Bidang Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi;
- b. Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi; dan
- c. Subbidang Infrastruktur dan Pemeliharaan Teknologi Informasi.

Pasal 258

- (1) Subbidang kebijakan, analisis, perencanaan kapasitas, monitoring, dan evaluasi perencanaan jangka menengah sistem teknologi serta penyiapan bahan kebijakan, analisis, monitoring dan evaluasi implementasi sistem teknologi informasi Kementerian BUMN.

- (2) Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi Kementerian BUMN.
- (3) Subbidang Infrastruktur dan Pemeliharaan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi Kementerian BUMN.

Pasal 259

Bidang Analisis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan kebijakan perencanaan arsitektur dan laporan konsolidasian data kinerja BUMN, pelaksanaan analisis dan koordinasi penyusunan basis data kinerja serta pemantauan, analisis, dan koordinasi pengumpulan data kinerja berbasis teknologi informasi, serta pelaksanaan analisis, koordinasi, dan pengolahan data kinerja, serta monitoring dividen dan pajak BUMN.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Bidang Analisis Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan perencanaan arsitektur dan laporan konsolidasian data kinerja BUMN;
- b. penyiapan bahan analisis dan koordinasi penyusunan basis data kinerja berbasis teknologi informasi;
- c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, dan koordinasi pengumpulan data berbasis teknologi informasi;
- d. penyiapan bahan analisis, koordinasi, dan pengolahan data kinerja, serta monitoring dividen dan pajak BUMN; dan
- e. penyusunan bahan analisis dan penyajian informasi kepada pimpinan, unit internal dan *stakeholder* terkait.

Pasal 261

Bidang Analisis Data terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Data; dan
- b. Subbidang Analisis dan Penyajian Informasi.

Pasal 262

- (1) Subbidang Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan perencanaan arsitektur dan laporan konsolidasian data kinerja BUMN, penyiapan bahan analisis dan koordinasi penyusunan basis data kinerja berbasis teknologi informasi, serta penyiapan bahan pemantauan, analisis, dan koordinasi pengumpulan data berbasis teknologi informasi.
- (2) Subbidang Analisis dan Penyajian Informasi penyiapan bahan

analisis, koordinasi, dan pengolahan data kinerja, serta monitoring dividen dan pajak BUMN, serta penyusunan bahan analisis dan penyajian informasi kepada pimpinan, unit internal dan *stakeholder* terkait.

Pasal 263

Bidang Riset mempunyai tugas melakukan tugas pelaksanaan riset makro ekonomi, dan sektor industri dalam rangka dukungan pembinaan BUMN dan riset internal Kementerian BUMN, pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan implementasi *knowledge management* Kementerian BUMN, serta penyiapan bahan paparan rapat Menteri dan pimpinan lainnya.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Bidang Riset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan, bahan analisis, dan pelaporan implementasi manajemen pengetahuan di Kementerian BUMN;
- b. pelaksanaan riset makro ekonomi dalam rangka dukungan pembinaan BUMN;
- c. pelaksanaan riset sektor industri terkait dengan bidang usaha BUMN;
- d. pelaksanaan riset internal Kementerian BUMN; dan
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan paparan rapat Menteri dan Pimpinan lainnya.

Pasal 265

Bidang Analisis Data terdiri atas:

- a. Subbidang Riset BUMN I; dan
- b. Subbidang Riset BUMN II.

Pasal 266

- (1) Subbidang Riset BUMN I mempunyai tugas implementasi manajemen pengetahuan, riset internal Kementerian BUMN, riset makro dan riset sektoral BUMN lingkup Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- (2) Subbidang Riset BUMN II mempunyai tugas implementasi manajemen pengetahuan dan riset sektoral BUMN lingkup Deputi Bidang Usaha Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata,

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, serta Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 267

Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN berupa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan bahan kebijakan umum pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh BUMN;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan program dan penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN;
- c. penyiapan rumusan bahan kebijakan standar pelaporan, koordinasi penyusunan basis data, dan proses pengelolaan data pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN;
- d. penyiapan rumusan bahan kebijakan pemantauan, analisis dan evaluasi pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN;
- e. penyiapan rumusan bahan kebijakan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dalam penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
- f. penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi atas laporan tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN dalam rangka pengesahan laporan tahunan BUMN; dan
- g. pelaksanaan koordinasi pengumpulan data serta pemantauan, analisis dan pelaporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta penyiapan koordinasi penyelesaian temuan terkait pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN oleh

BUMN.

Pasal 269

Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Bidang Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
- b. Bidang Monitoring dan Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 270

Bidang Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan evaluasi terkait kebijakan umum pengelolaan, kebijakan program dan penyaluran dana, standar pelaporan dan proses pengelolaan data pengelolaan, serta penyiapan rumusan bahan kebijakan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Bidang Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan kebijakan umum pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh BUMN;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan program dan penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN;
- c. penyiapan bahan rumusan bahan kebijakan standar pelaporan dan proses pengelolaan data pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN;
- d. penyiapan bahan kebijakan pemantauan, analisis dan evaluasi pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN; dan
- e. penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dalam penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Pasal 272

Bidang Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Subbidang Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan I; dan
- b. Subbidang Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan II.

Pasal 273

- (1) Subbidang Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan evaluasi terkait kebijakan umum pengelolaan, kebijakan program dan penyaluran dana, standar pelaporan, koordinasi penyusunan basis data dan proses pengelolaan data pengelolaan, serta penyiapan rumusan bahan kebijakan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN pada lingkup Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media dan Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata.

- (2) Subbidang Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan evaluasi terkait kebijakan umum pengelolaan, kebijakan program dan penyaluran dana, standar pelaporan, koordinasi penyusunan basis data dan proses pengelolaan data pengelolaan, serta penyiapan rumusan bahan kebijakan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN pada lingkup Deputy Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputy Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan, dan Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan.

Pasal 274

Bidang Monitoring dan Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mempunyai tugas penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan atas laporan tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN dalam rangka pengesahan laporan tahunan BUMN, serta pelaksanaan koordinasi penyusunan basis data, pengumpulan data, pemantauan, analisis dan pelaporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta penyiapan koordinasi penyelesaian temuan terkait pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN oleh BUMN.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Bidang Monitoring dan Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pemantauan, analisis, dan evaluasi atas laporan tahunan dan triwulanan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN dalam rangka pengesahan laporan tahunan BUMN;
- b. pelaksanaan koordinasi pengumpulan data serta pemantauan, analisis dan pelaporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
- c. penyiapan bahan analisis dan koordinasi penyelesaian temuan terkait pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN oleh BUMN dan Kementerian BUMN.

Pasal 276

Bidang Monitoring dan Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan I; dan
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan II.

Pasal 277

- (1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan I mempunyai tugas pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN pada lingkup Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media dan Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan I mempunyai tugas pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN pada lingkup Deputy Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputy Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan, dan Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan.

Bagian Keenam

Asisten Deputy Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara

Pasal 278

Asisten Deputy Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan hukum terkait kegiatan pembinaan dan/atau aksi korporasi BUMN dan/atau Perseroan Terbatas.

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Asisten Deputy Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pemberian dukungan aspek hukum terkait aksi korporasi yang meliputi pelaksanaan privatisasi, restrukturisasi, penyertaan modal, pendayagunaan aset dan sinergi, penghapusan dan pemindahtanganan aktiva tetap, penghapusan piutang, pelaksanaan PSO BUMN, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris serta aksi korporasi lainnya;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan pendapat hukum (*Legal Opinion*) dan/atau keterangan ahli terkait pembinaan dan/atau aksi korporasi

BUMN;

- c. penyiapan koordinasi penyusunan standar Anggaran Dasar BUMN;
- d. penyiapan koordinasi penyusunan Anggaran Dasar BUMN; dan
- e. pemberian konsultansi kepada Kementerian BUMN dan BUMN terkait dengan pembinaan dan/atau aksi korporasi BUMN.

Pasal 280

Asisten Deputi Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

- a. Bidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara I; dan
- b. Bidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara II.

Pasal 281

Bidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara I mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan hukum terkait kegiatan pembinaan BUMN dan/atau aksi korporasi bagi Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi; Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata; dan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media.

Pasal 282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Bidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara I menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan koordinasi pemberian dukungan aspek hukum terkait aksi korporasi BUMN meliputi pelaksanaan privatisasi, restrukturisasi, penyertaan modal, pendayagunaan aset dan sinergi, penghapusan dan pemindahtanganan aktiva tetap, penghapusan piutang, pelaksanaan PSO, serta pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris serta aksi korporasi lainnya, pendapat hukum (*Legal Opinion*) BUMN dan/atau keterangan ahli terkait pembinaan dan/atau aksi korporasi, standardisasi dan penyusunan Anggaran Dasar BUMN, serta pemberian konsultansi kepada Kementerian BUMN dan BUMN terkait dengan pembinaan dan/atau aksi korporasi bagi Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi; Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata; dan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media.

Pasal 283

Bidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara I terdiri atas:

- a. Subbidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara Ia; dan
- b. Subbidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara I

Pasal 284

- (1) Subbidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara Ia menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan koordinasi pemberian dukungan aspek hukum terkait aksi korporasi BUMN meliputi pelaksanaan privatisasi, restrukturisasi, penyertaan modal, pendayagunaan aset dan sinergi, penghapusan dan pemindahtanganan aktiva tetap, penghapusan piutang, pelaksanaan PSO, serta pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris serta aksi korporasi lainnya, pendapat hukum (*Legal Opinion*) BUMN dan/atau keterangan ahli terkait pembinaan dan/atau aksi korporasi, standardisasi dan penyusunan Anggaran Dasar BUMN, serta pemberian konsultansi kepada Kementerian BUMN dan BUMN terkait dengan pembinaan dan/atau aksi korporasi bagi Asisten Deputy Usaha Industri Agro dan Farmasi I; Asisten Deputy Usaha Industri Agro dan Farmasi II; dan Asisten Deputy Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata I.
- (2) Subbidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara Ib menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan koordinasi pemberian dukungan aspek hukum terkait aksi korporasi BUMN meliputi pelaksanaan privatisasi, restrukturisasi, penyertaan modal, pendayagunaan aset dan sinergi, penghapusan dan pemindahtanganan aktiva tetap, penghapusan piutang, pelaksanaan PSO, serta pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris serta aksi korporasi lainnya, pendapat hukum (*Legal Opinion*) BUMN dan/atau keterangan ahli terkait pembinaan dan/atau aksi korporasi, standardisasi dan penyusunan Anggaran Dasar BUMN, serta pemberian konsultansi kepada Kementerian BUMN dan BUMN terkait dengan pembinaan dan/atau aksi korporasi bagi Asisten Deputy Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata II; Asisten Deputy Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata III; Asisten Deputy Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I; dan Asisten Deputy Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II.

Pasal 285

Bidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan hukum terkait kegiatan pembinaan BUMN dan/atau aksi korporasi bagi Deputy Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan; Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan; dan Deputy Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285,

Bidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara II menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan koordinasi pemberian dukungan aspek hukum terkait aksi korporasi BUMN meliputi pelaksanaan privatisasi, restrukturisasi, penyertaan modal, pendayagunaan aset dan sinergi, penghapusan dan pemindahtanganan aktiva tetap, penghapusan piutang, pelaksanaan PSO, serta pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris serta aksi korporasi lainnya, pendapat hukum (*Legal Opinion*) BUMN dan/atau keterangan ahli terkait pembinaan dan/atau aksi korporasi, standardisasi dan penyusunan Anggaran Dasar BUMN, serta pemberian konsultansi kepada Kementerian BUMN dan BUMN terkait dengan pembinaan dan/atau aksi korporasi bagi Deputy Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan; Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan; Deputy Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha; dan Deputy Bidang Infrastruktur Bisnis.

Pasal 287

Bidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara II terdiri atas:

- a. Subbidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara Ila; dan
- b. Subbidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara II

Pasal 288

- (1) Subbidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara Ila menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan koordinasi pemberian dukungan aspek hukum terkait aksi korporasi BUMN meliputi pelaksanaan privatisasi, restrukturisasi, penyertaan modal, pendayagunaan aset dan sinergi, penghapusan dan pemindahtanganan aktiva tetap, penghapusan piutang, pelaksanaan PSO, serta pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris serta aksi korporasi lainnya, pendapat hukum (*Legal Opinion*) BUMN dan/atau keterangan ahli terkait pembinaan dan/atau aksi korporasi, standardisasi dan penyusunan Anggaran Dasar BUMN, serta pemberian konsultansi kepada Kementerian BUMN dan BUMN terkait dengan pembinaan dan/atau aksi korporasi bagi Asisten Deputy Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan I; Asisten Deputy Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan II; Asisten Deputy Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan III; Asisten Deputy Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dan Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas; dan Asisten Deputy Pengembangan Usaha dan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Subbidang Layanan Hukum Badan Usaha Milik Negara Iib menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan koordinasi pemberian dukungan aspek hukum terkait aksi korporasi BUMN meliputi

pelaksanaan privatisasi, restrukturisasi, penyertaan modal, pendayagunaan aset dan sinergi, penghapusan dan pemindahtanganan aktiva tetap, penghapusan piutang, pelaksanaan PSO, serta pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris serta aksi korporasi lainnya, pendapat hukum (*Legal Opinion*) BUMN dan/atau keterangan ahli terkait pembinaan dan/atau aksi korporasi, standardisasi dan penyusunan Anggaran Dasar BUMN, serta pemberian konsultansi kepada Kementerian BUMN dan BUMN terkait dengan pembinaan dan/atau aksi korporasi bagi Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan I; dan Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan II.

BAB XI INSPEKTORAT

Pasal 289

- (1) Inspektorat Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri BUMN melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) Inspektorat Kementerian dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 290

- (1) Inspektorat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian BUMN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kementerian secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Inspektorat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan atas capaian kinerja setiap unit kerja yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri BUMN;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- g. memastikan kecukupan pengendalian internal Kementerian BUMN;

- h. pelaksanaan monitoring pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib LKHPN dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sumber daya manusia aparatur Kementerian BUMN;
- i. koordinasi pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 292

Inspektorat Kementerian terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 293

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi, penanggung jawab daftar inventaris ruangan, dukungan pengelolaan keuangan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja Inspektorat.

Pasal 294

- (1) Kelompok Tenaga Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional auditor sesuai dengan rencana dan program yang telah ditentukan.
- (2) Kelompok Tenaga Fungsional Auditor terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan auditor yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kelompok Tenaga Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional Auditor yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenjang jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII

STAF AHLI

Pasal 295

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri BUMN.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 296

Staf Ahli Menteri Negara BUMN, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial; dan
- b. Staf Ahli Bidang Tata Kelola, Sinergi, dan Investasi BUMN.

Pasal 297

- (1) Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri BUMN mengenai masalah komunikasi strategis dan hubungan industrial BUMN.
- (2) Staf Ahli Bidang Tata Kelola, Sinergi, dan Investasi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri BUMN mengenai masalah kebijakan tata kelola, sinergi, dan investasi BUMN.

BAB XIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 298

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kementerian BUMN mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 299

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan atau ditunjuk oleh masing-masing pejabat eselon II sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Ketentuan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIV

TATA KERJA

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian BUMN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian BUMN serta dengan instansi lain di luar lingkungan Kementerian BUMN sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 301

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian BUMN wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 302

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian BUMN bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian pengarahan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 304

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian BUMN wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya serta laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali diatur lain dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 305

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis berkoordinasi dengan Deputi Teknis yang membidangi BUMN dalam mengusulkan calon Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN serta calon Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN kepada Menteri BUMN.

BAB XV

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 306

- (1) Sekretaris Kementerian dan Deputi adalah jabatan struktural Eselon Ia.

- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural Eselon Ib.
- (3) Kepala Biro, Asisten Deputi, dan Inspektur adalah jabatan struktural Eselon Ila.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon IIIa.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural Eselon IVa.

Pasal 307

Pejabat struktural Eselon Ia yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan Eselon Ia.

Pasal 308

- (1) Sekretaris Kementerian, Deputi, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri BUMN.
- (2) Pejabat struktural Eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri BUMN.
- (3) Pejabat struktural Eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kementerian atas pelimpahan wewenang dari Menteri BUMN.
- (4) Pejabat fungsional dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kementerian atas pelimpahan wewenang dari Menteri BUMN, sepanjang tidak diatur lain di dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 309

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Kementerian BUMN berdasarkan Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri BUMN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 310

- (1) Pembagian BUMN yang menjadi tugas pembinaan masing-masing Deputi, Asisten Deputi, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Perubahan terhadap Lampiran Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.
- (3) Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha menyusun kriteria dan mekanisme BUMN dalam restrukturisasi serta BUMN

yang telah selesai dilakukan restrukturisasi untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri tersendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini di undangkan.

- (4) Keputusan terhadap BUMN yang akan dilakukan restrukturisasi atau telah selesai dilakukan restrukturisasi, diambil dengan persetujuan Deputi Teknis yang membidangi BUMN dengan memperhatikan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri BUMN.
- (5) Tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan badan usaha milik negara dan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap BUMN dalam restrukturisasi, dilaksanakan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha.
- (6) Selama Peraturan Menteri mengenai kriteria dan mekanisme BUMN dalam restrukturisasi serta BUMN yang telah selesai dilakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan Sekretaris Kementerian BUMN dapat menetapkan BUMN dalam restrukturisasi serta BUMN yang telah selesai dilakukan restrukturisasi.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 311

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-06/MBU/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 312

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian BUMN, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 313

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri BUMN

Nomor PER-06/MBU/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 314

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juli 2015

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 September 2015

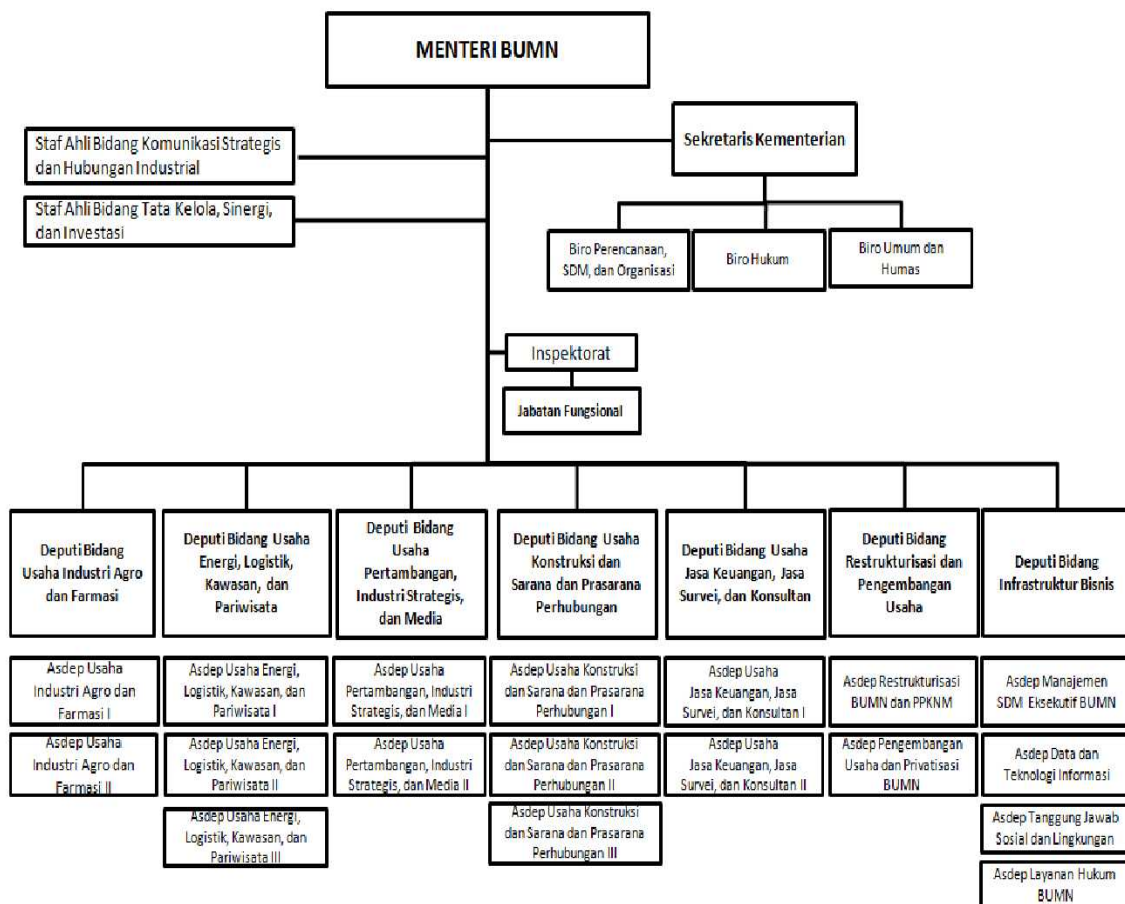
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Lampiran I (1/9)
 Peraturan Menteri BUMN
 Nomor : PER-10/MBU/07/2015
 Tanggal : 23 Juli 2015

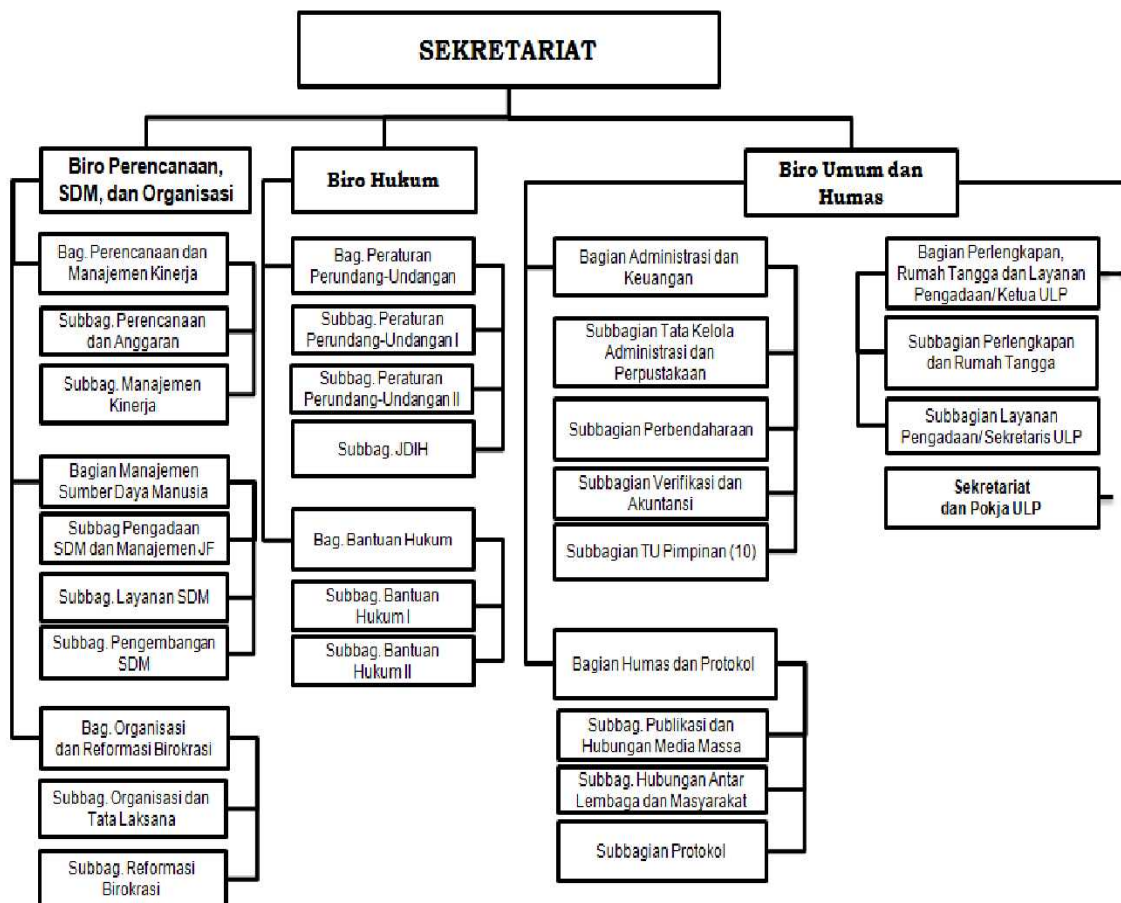
LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN BUMN A. KEMENTERIAN BUMN

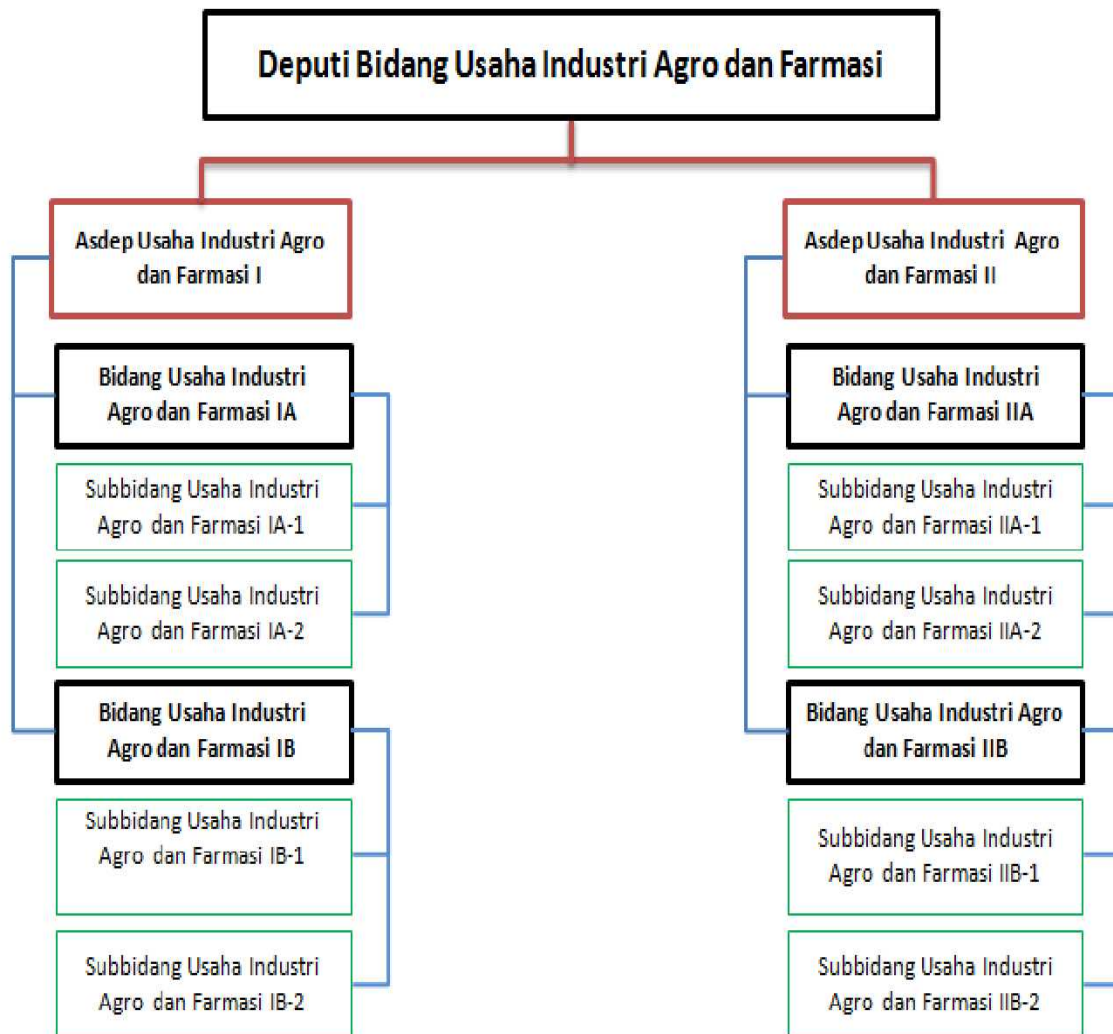


Lampiran I (2/9)
 Peraturan Menteri BUMN
 Nomor : PER-10/MBU/07/2015
 Tanggal : 23 Juli 2015

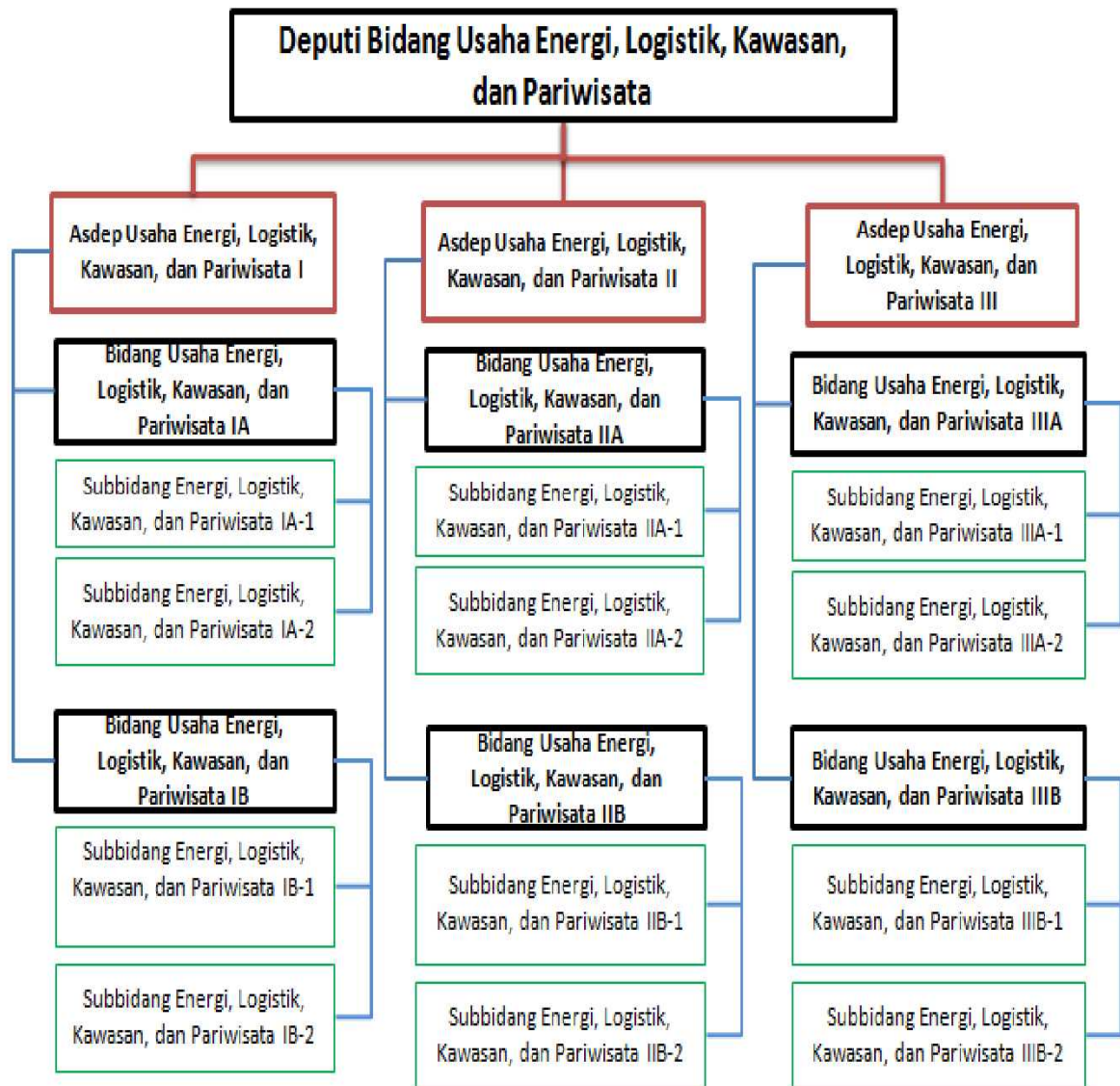
B. SEKRETARIS KEMENTERIAN



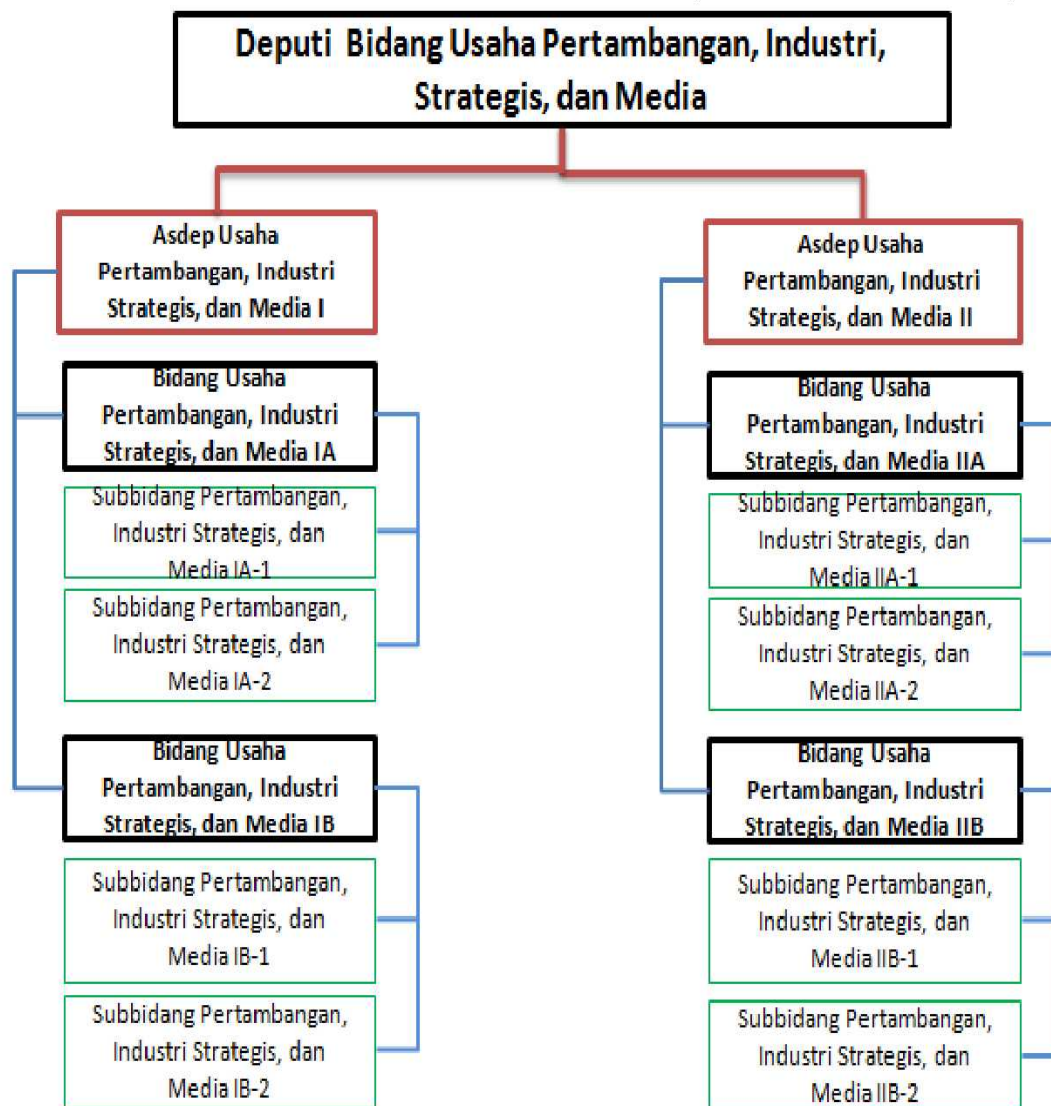
C. DEPUTI BIDANG USAHA INDUSTRI AGRO DAN FARMASI



D. DEPUTI BIDANG USAHA ENERGI, LOGISTIK, KAWASAN, DAN PARIWISATA



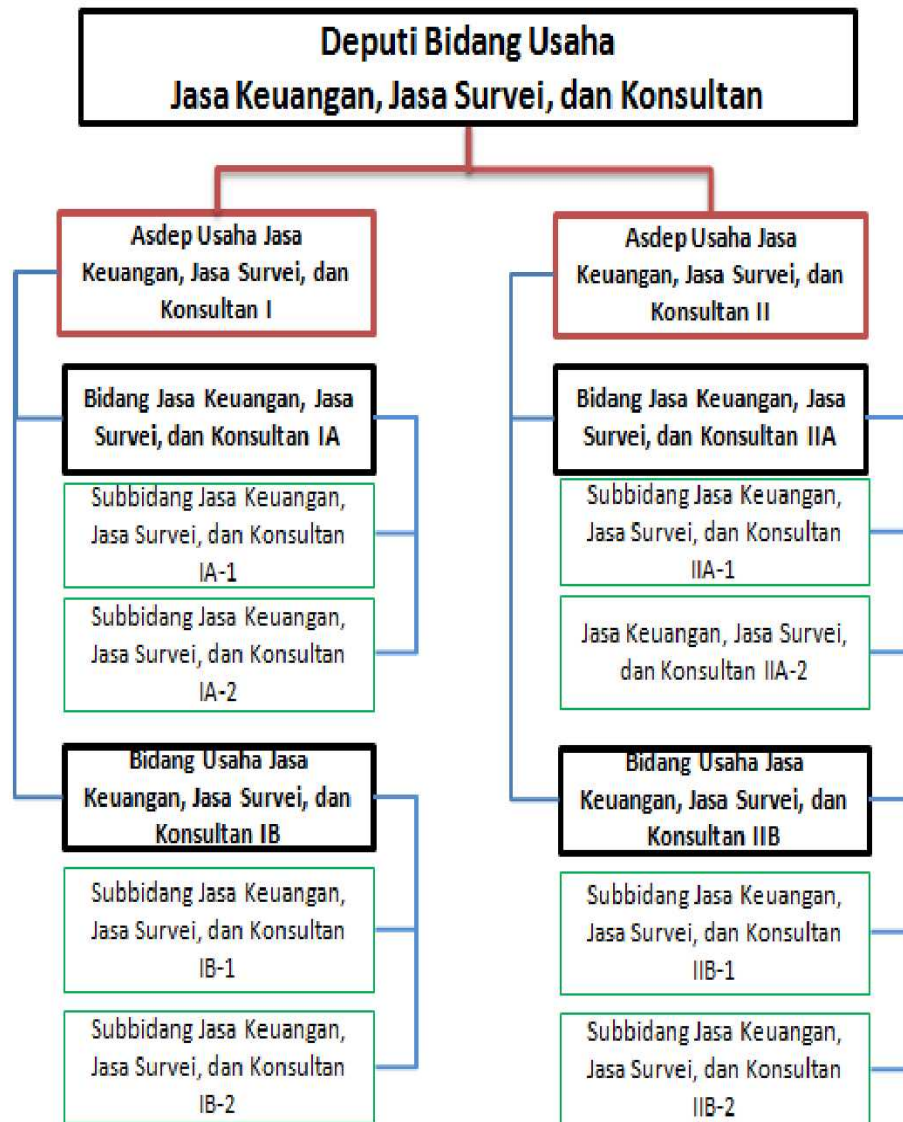
E. DEPUTI BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS, DAN MEDIA



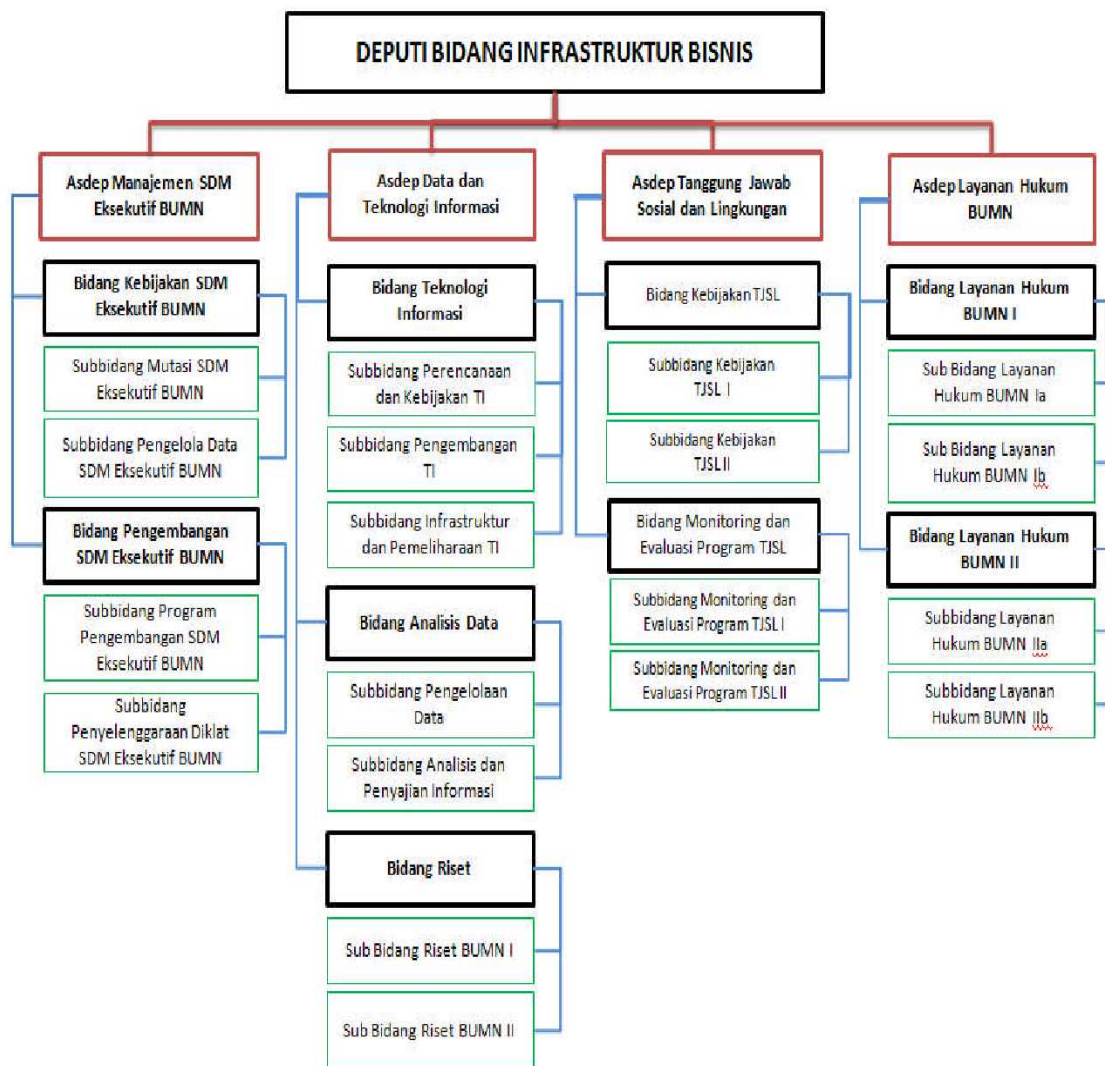
F. DEPUTI BIDANG USAHA KONSTRUKSI DAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN



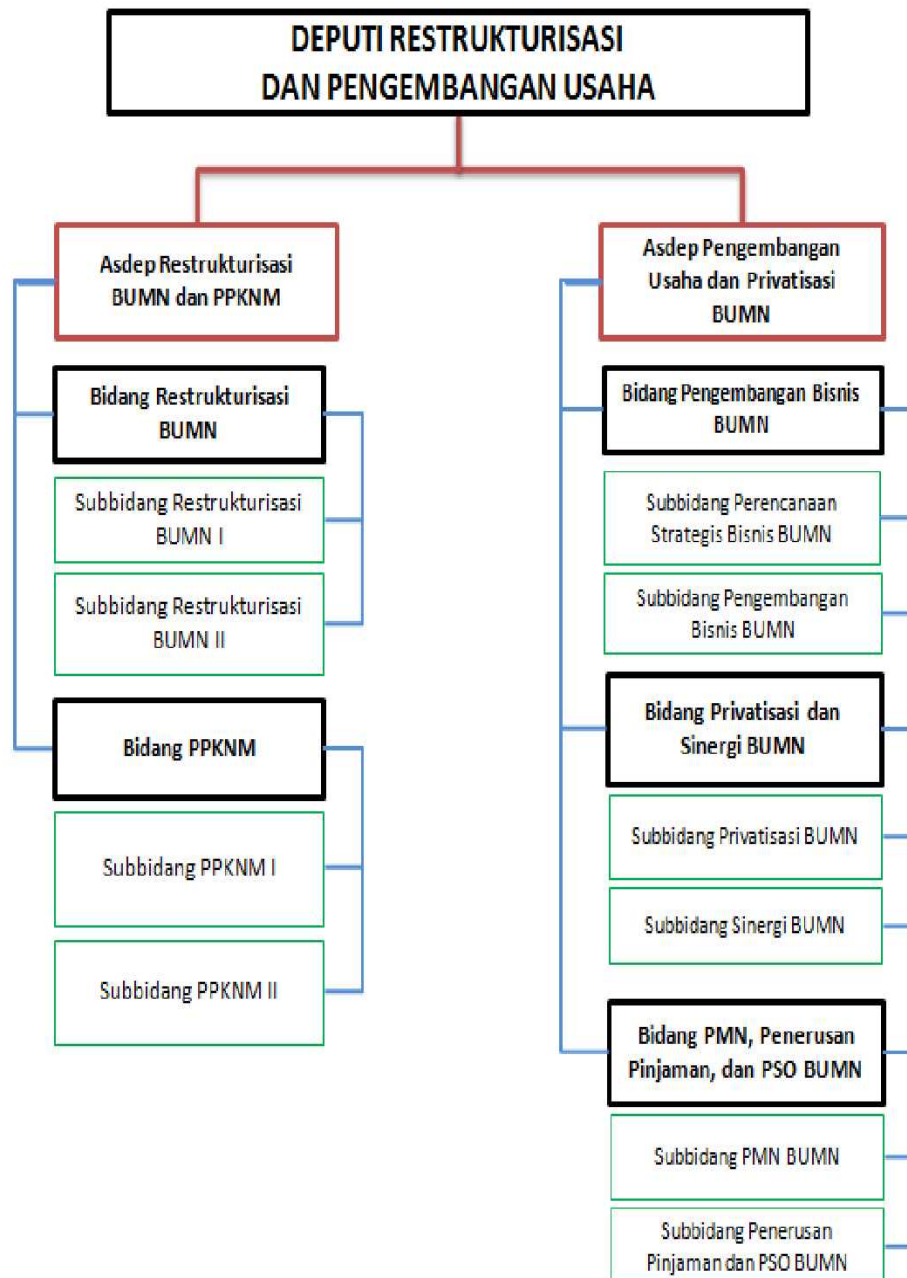
G. DEPUTI BIDANG USAHA JASA KEUANGAN, JASA SURVEI, DAN KONSULTAN



H. DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR BISNIS



I. DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI DAN PENGEMBANGAN USAHA



LAMPIRAN II
PEMBAGIAN BUMN YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN DEPUTI

A. DEPUTI BIDANG USAHA INDUSTRI AGRO DAN FARMASI

1. Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi I
 - i. Kepala Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ia
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ia-1
 - a. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
 1. PT Perkebunan Nusantara I (minoritas)
 2. PT Perkebunan Nusantara II (minoritas)
 3. PT Perkebunan Nusantara IV (minoritas)
 4. PT Perkebunan Nusantara V (minoritas)
 5. PT Perkebunan Nusantara VI (minoritas)
 6. PT Perkebunan Nusantara VII (minoritas)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ia-2
 - a. PT Perkebunan Nusantara VIII (minoritas)
 - b. PT Perkebunan Nusantara IX (minoritas)
 - c. PT Perkebunan Nusantara X (minoritas)
 - d. PT Perkebunan Nusantara XI (minoritas)
 - e. PT Perkebunan Nusantara XII (minoritas)
 - f. PT Perkebunan Nusantara XIII (minoritas)
 - g. PT Perkebunan Nusantara XIV (minoritas)
 - ii. Kepala Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ib
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ib-1
 - a. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
 - b. PT Perikanan Nusantara (Persero)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ib-2
 - a. Perum Perhutani
 - b. Perum Perikanan Indonesia
2. Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi II
 - i. Kepala Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IIA
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IIA-1
 - a. PT Pupuk Indonesia (Persero)
 1. PT Rekayasa Industri (minoritas)
 2. PT Asean Bintulu Fertilizer (minoritas)
 - b. PT Berdikari (Persero)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IIA-2
 - a. PT Sang Hyang Seri (Persero)
 - b. PT Pertani (Persero)
 - c. Perum Bulog
 - ii. Kepala Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IIB
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IIB:
 - a. PT Biofarma (Persero)
 - b. PT Indofarma (Persero) Tbk
 - c. PT Kimia Farma (Persero) Tbk
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Industri Agro dan Farmasi IIA-2
 - a. Perum Jasa Tirta I
 - b. Perum Jasa Tirta II
 - c. PT Garam (Persero)

Lampiran II (2/6)
 Peraturan Menteri BUMN
 Nomor : PER-10/MBU/07/2015
 Tanggal : 23 Juli 2015

B. DEPUTI BIDANG USAHA ENERGI, LOGISTIK, KAWASAN, DAN PARIWISATA

1. Asisten Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata I
 - a) Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ia
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ia-1
 - a. PT Pertamina (Persero)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ia-2

- a. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
- b. PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
- b) Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ib
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ib-1
 - a. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ib-2
 - a. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)
 - b. PT Energy Management Indonesia (Persero)
- 2. Asisten Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata II
 - a) Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ila
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ila-1
 - a. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ila-2
 - a. PT Sarinah (Persero)
 - b. PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
 - c. PT Primmisima (Persero)
 - b) Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Iib
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Iib-1
 - a. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
 - b. PT Iglas (Persero)
 - c. PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Iib-2
 - a. PT Pos Indonesia (Persero)
 - b. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
 - c. PT Industri Soda Indoneisa (dalam likuidasi)
- 3. Asisten Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata III
 - a) Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIa
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIa-1
 - a. PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
 - b. PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIIa-2
 - a. PT Kawasan Industri Medan (Persero)
 - b) Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIib
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIib-1
 - a. PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
 - b. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIib-2
 - a. PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

C. DEPUTI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN, INDUSTRI STRATEGIS, DAN MEDIA

1. Asisten Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I
 - a) Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ia
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ia-1
 - a. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
 - b. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
 - c. PT Semen Kupang (Persero)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ia-2
 - a. PT Bukit Asam (Persero) Tbk
 - b. PT Timah (Persero) Tbk
 - c. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
 - b) Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ib
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ib-1
 - a. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
 - b. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
 - c. PT Balai Pustaka (Persero)
 - d. PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ib-2
 - a. Perum Produksi Film Negara
 - b. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
 - c. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
 - d. PT Kertas Leces (Persero)
 - e. PT Kertas Gowa (dalam likuidasi)
2. Asisten Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media II
 - a) Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ila
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ila-1
 - a. PT PAL Indonesia (Persero)
 - b. PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
 - c. PT Dok dan Kodja Bahari (Persero)
 - d. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Ila-2
 - a. PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero)
 - b. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
 - c. PT Boma Bisma Indra (Persero)
 - d. PT Barata (Persero)
 - b) Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I Ib
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I Ib-1
 - a. PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)
 - b. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
 - c. PT LEN Industri (Persero)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media I Ib-2
 - a. PT Pindad (Persero)
 - b. PT Dahana (Persero)
 - c. PT Dirgantara Indonesia (Persero)

D. DEPUTI BIDANG USAHA KONSTRUKSI DAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

1. Asisten Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan I
 - a) Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ia
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ia-1
 - a. PT Adhi Karya (Persero) Tbk
 - b. PT Waskita Karya (Persero) Tbk
 - c. PT Nindya Karya
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ia-2
 - a. PT Jasa Marga (Persero) Tbk
 - b. PT Amarta Karya (Persero)
 - b) Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ib
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ib-1
 - a. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
 - b. PT Hutama Karya (Persero)
 - c. PT Istaka Karya (Persero)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ib-2
 - a. PT Brantas Abipraya (Persero)
 - b. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
 - c. Perum Pembangunan Perumahan Nasional
2. Asisten Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan II
 - a) Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIA
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIA-1
 - a. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
 - b. PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIA-2
 - a. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
 - b. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
 - b) Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIB
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIB-1
 - a. PT Industri Kereta Api (Persero)
 - b. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIB-2
 - a. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
 - b. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
 - c. PT Djakarta Lloyd (Persero)
3. Asisten Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan III
 - a) Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIa
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIa-1
 - a. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
 - b. PT Kereta Api Indonesia (Persero)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIa-2
 - a. Perum Damri
 - b. Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta
 - b) Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIb
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIb-1
 - a. Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
 - b. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIb-2
 - a. PT Angkasa Pura I (Persero)
 - b. PT Angkasa Pura II (Persero)

Lampiran II (5/6)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER-10/MBU/07/2015
Tanggal : 23 Juli 2015

E. DEPUTI BIDANG USAHA JASA KEUANGAN, JASA SURVEI, DAN KONSULTAN

1. Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan I
 - a) Kepala Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ia
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ia-1
 - a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
 - b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

- c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 - d. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ia-2
 - a. Perum Jaminan Kredit Indonesia
 - b. PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
 - b) Kepala Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ib
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ib-1
 - a. PT Jasa Raharja (Persero)
 - b. PT Asabri (Persero)
 - c. PT Taspen (Persero)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Ib-2
 - a. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
 - b. PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)
 - c. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
 - d. PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
- 2. Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan II
 - a) Kepala Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Iia
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Iia-1
 - a. PT Danareksa (Persero)
 - b. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
 - c. PT Pegadaian (Persero)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Iia-2
 - a. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
 - b. PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
 - c. PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero)
 - 1. PT PANN Pembiayaan Maritim
 - b) Kepala Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Iib
 - 1) Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Iib-1
 - a. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
 - b. PT Sucofindo (Persero)
 - c. PT Surveyor Indonesia (Persero)
 - d. PT Survai Udara Panas (Persero)
 - 2) Kepala Subbidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Iib-2
 - a. PT Bina Karya (Persero)
 - b. PT Indah Karya (Persero)
 - c. PT Yodya Karya (Persero)
 - d. PT Indra Karya (Persero)
 - e. PT Virama Karya (Persero)

F. DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI DAN PENGEMBANGAN USAHA

1. Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi BUMN dan Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas
 - a) Kepala Bidang Restrukturisasi BUMN
 - a. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
 - b) Kepala Bidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas
 - 1) Kepala Subbidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas I
 - a. PT Socfin Indonesia
 - b. PT Bank Bukopin Tbk
 - c. PT Freeport Indonesia
 - 2) Kepala Subbidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas II
 - a. PT Indosat Tbk
 - b. PT Kawasan Industri Lampung
 - c. PT Prasada Pamunah Limbah Industri
 - d. PT Asean Aceh Fertilizer

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

RINI M. SOEMARNO